



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 32/G/2008/PTUN-JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : ---

#### PT. DIAN SALTRA PERDANA, berdasarkan Akta Pendirian

Perseroan No. 06 tanggal 18 Oktober 1999 yunto Akta Pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. C-6688.HT.01.01.TH.2000 tanggal 15 Maret 2000.

Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT. DIAN SALTRA PERDANA yang bernama **Drs. H.**

**SAIFUL ARSAT**, Warganegara Indonesia beralamat di Jalan Komplek Duta Mas Blok D I/11, Jl. RS. Fatmawati Raya, Jakarta Selatan 12150, dalam perkara ini memberi kuasa kepada ARSYAD SYAPA'UDIN, SH., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advocate, Lawyer & Legal Consultan pada Law Office Arsyad Syapa'udin, SH & Associates, beralamat di Jl. Teuku Cik Ditiro I No.6, Menteng Jakarta Pusat 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



003/ARS/SK/III/08 tanggal 24 Maret 2008,  
selanjutnya disebut sebagai- ---- **PENGUGAT**;

Hal 1 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

**M E L A W A N**

**DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,**

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : M. Luthfie Hakim, SH.MH., Nani Tasmani Izzie, SH., Sonny Martakusuma, SH., Wyndra Yustham, SH.MH., Wisik Restu, SH.MH., Elbasri, SH., Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor M. LUTHFIE HAKIM & PARTNERS LAW FIRM., beralamat di Jalan Pekalongan No. 22, Menteng, Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2008.

Selanjutnya disebut Sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

-----

Telah membaca surat gugatan **PENGUGAT** tertanggal 31 Maret 2008 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 April 2008 dibawah Register Perkara Nomor : 32/G/2008/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 13 Mei 2008 ;

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta Nomor: 32/PEN/2008/PTUN-JKT  
tanggal 16 April 2008, tentang penunjukan Susunan  
Majelis Hakim ;

-----  
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta Nomor: 32/PEN-DIS/2008/PTUN-  
JKT., tertanggal 16 April 2008

Hal 2 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT  
tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan  
acara biasa; -----

Telah membaca Penetapan ketua Majelis Hakim  
Nomor : 32/PEN-HS/2008/PTUN-JKT, tanggal 17 April  
2008, tentang penetapan hari pemeriksaan  
persiapan ;

-----  
Telah membaca dan memeriksa berkas Perkara ;

-----  
Telah mendengar kedua belah pihak yang  
bersengketa dan keterangan saksi-saksi;

-----  
Telah membaca dan melihat surat-surat bukti ;

-----  
Telah memperhatikan berita acara dalam perkara  
ini ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Maret 2008 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 02 April 2008 di bawah Register Perkara Nomor : 32/G/2008/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Mei 2008, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun obyek sengketa adalah :

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : D/6/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 Tentang Pencabutan Izin PT. Dian Saltra Perdana Sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus ( Bukti P-2) ; -----

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

Hal 3 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Bahwa Keputusan Tergugat (obyek sengketa) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa penetapan tertulis, dikeluarkan

oleh Badan/Pejabatatan Tata Usaha Negara (yakni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat), dan merupakan tindakan hukum tata usaha negara, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat kehilangan hak sebagai penyelenggara ibadah haji khusus yang secara ekonomi dan sosial berdampak kepada menurunnya aktivitas dan usaha Penggugat yang kemungkinan besar juga akan berakibat adanya pengurangan karyawan, yang berarti pemutusan hubungan kerja sebagian karyawan tidak dapat dihindari, dan dampak yang paling nyata adalah timbulnya keresahan para calon jemaah haji dan umrah yang sudah mulai mendaftar melalui Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 maka Keputusan Tergugat (obyek sengketa) tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat dimuka pengadilan yang berwenang yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

-----

Bahwa Keputusan Tergugat (obyek sengketa) terbit pada tanggal 11 Pebruari 2008 dan **Penggugat terima pada tanggal 15 Pebruari 2008**, kemudian **pada tanggal 2 April 2008** gugatan Penggugat **didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**, maka pengajuan gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu 90 hari, sehingga berdasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 **layak**  
**diterima** ; -----

Hal 4 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Bahwa sebagaimana terdapat pada angka 17 Lampiran  
Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan  
Masyarakat Islam dan

Penyelenggaraan Haji Nomor : D/353 Tahun 2005  
tanggal 20 September 2005 **(Bukti P-1.a)**, sebagai  
perpanjangan izin dari Keputusan Direktur Jenderal  
Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan  
Haji Nomor : D/237 Tahun 2002 tanggal 2 Juli 2002  
Tentang Penetapan Biro Perjalanan Wisata Sebagai  
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, secara sah  
Penggugat di tunjuk dan mendapat izin dari  
Tergugat sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus  
**(Bukti P-1.b)** ;

-----  
Bahwa adalah Fakta, pada tahun haji 1428 H/2007 M  
yang baru lalu Penggugat dengan dipimpin langsung  
oleh Direktur Utamanya, telah memberangkatkan  
jemaah haji khusus ke Arab Saudi sebanyak 120  
orang, termasuk didalamnya 25 orang jemaah haji  
dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan ;

-----  
Bahwa adalah fakta, dari mulai pertama kali (tahun  
2002) sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus  
hingga tahun haji 1428 H/2007 M,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selalu mematuhi dan melaksanakan segala peraturan yang menjadi ketentuan dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus secara konsekwen dan bertanggung-jawab, fakta menunjukkan bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan sanksi berupa apapun dari Tergugat. ;

Bahwa ironisnya, pada hari Jum'at tanggal 11 Pebruari 2008 Tergugat telah menerbitkan Keputusan (yang selanjutnya didalam gugatan ini disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**) yang ditujukan

Hal 5 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JK

kepada Penggugat berupa : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH DEPARTEMEN AGAMA

REPUBLIK INDONESIA NOMOR : D/6/2008 bertanggal 11 Pebruari 2008 Tentang PENCABUTAN IZIN PT. DIAN SALTRA PERDANA SEBAGAI PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (**Bukti P-2**), yang pada Diktum Pertama, Kedua dan Ketiga pada pokoknya MEMUTUSKAN :

Pertama : Mengenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin PT. Dian Saltra Perdana sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





---

Kedua : Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/353 tahun 2005 (**vide Bukti P – 1.a**) Tentang Penetapan Biro Perjalanan Wisata Sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, angka 17 atas nama penyelenggara PT. Dian Saltra Perdana, dinyatakan dicabut dan dengan demikian tidak berlaku lagi ;

-----

-----

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ; ----

Bahwa dari rumusan Diktum Pertama, Kedua, dan Ketiga Keputusan Tergugat (obyek sengketa) tersebut diatas, yang pada pokoknya berisi pencabutan izin penyelenggaraan ibadah haji khusus atas nama Penggugat, maka jelas kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat kehilangan hak untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus, padahal untuk musim haji Tahun 1429 H/ 2008 M sudah banyak calon jemaah yang

Hal 6 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

mendaftarkan diri melalui Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Penggugat

berhak mengajukan gugatan ke pengadilan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yakni Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta ; -----

Bahwa alasan diajukannya gugatan ini adalah bahwa  
Keputusan Tergugat (obyek sengketa) baik secara  
formal prosedural maupun materiel substansial  
mengandung cacat hukum, karena diterbitkan  
Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan  
dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik  
(AAUPB), sebagaimana secara singkat terurai di  
bawah ini ;

-----  
-----

Bahwa mencermati Konsiderans “Menimbang huruf a”  
Objek Sengketa, ternyata Objek Sengketa  
diterbitkan Tergugat berdasarkan “Laporan Tim  
Pengawas Penyelenggaraan Haji Khusus Tahun 1428  
H/2007 M tertanggal 30 Januari 2008 Tentang Hasil  
Pengawasan dan Klarifikasi terhadap Penyelenggara  
Ibadah Haji Khusus (PIHK), PT. Dian Saltra  
Perdana, terbukti telah melakukan pelanggaran  
sesuai ketentuan pasal 64 angka 3 huruf b dan  
huruf d Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan  
Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No.  
D/348/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan  
Direktur Jenderal Haji dan Umrah, juncto Keputusan  
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Haji No. D/377/2002 Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji  
dan Umrah". Hal tersebut adalah dalil pembeda  
yang dipaksakan, karena Laporan Tim

Hal 7 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Pengawas Penyelenggaraan Haji Khusus Tahun  
1428H/2007M tertanggal 30 Januari 2008  
Tentang Hasil Pengawasan dan

Klarifikasi terhadap Penyelenggara Ibadah Haji  
Khusus (PIHK), PT. Dian Saltra Perdana, **tidak  
sesuai fakta yang sebenarnya, bahkan merupakan  
pemutar-balikan fakta ; -----**

Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan  
Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No.  
D/348/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan  
Direktur Jenderal Haji dan Umrah, juncto Keputusan  
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan  
Penyelenggaraan Haji No. D/377/2002 Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji dan  
Umrah, Pasal 64 angka 3 huruf b dan huruf d,  
berbunyi :

-----  
Pencabutan izin sebagai penyelenggara ibadah haji  
khusus oleh Direktur Jenderal jika melakukan salah  
satu atau seluruh bentuk pelanggaran dibawah ini :  
-----  
-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak memberangkatkan calon jemaah .....dst ;

-----

Menelantarkan jemaah di Arab Saudi ;

-----

Tidak menyediakan tiket ..... dst ;

-----

Memungut biaya di bawah tarif yang ditetapkan

oleh pemerintah ;

-----

-----

Dikaitkan dengan Keputusan Tergugat (obyek sengketa), ternyata Penggugat dipersalahkan oleh Tergugat sebagai telah menelantarkan Jemaah di Arab Saudi (Pasal 64 ayat 3 huruf b) dan memungut biaya dibawah tarif yang ditetapkan oleh

Hal 8 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Pemerintah (Pasal 64 ayat 3 huruf d), akan tetapi tanpa ada penyebutan didalam objek sengketa a quo **siapa nama jemaah yang telah ditelantarkan dan dipungut biaya dibawah tarif yang ditetapkan pemerintah termaksud ?!**  
Oleh karena

tidak transparan, maka Penggugat **harus menduga-duga** siapa nama jemaah yang dijadikan obyek dasar pelaporan Tim Pengawas Jemaah Haji Khusus kepada Tergugat. Tindakan Tergugat memformulasikan



Keputusan (obyek sengketa) yang **tidak transparan**  
jelas **merupakan tindakan yang melanggar Asas**  
**Keterbukaan** dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang  
Baik (AAUPB), sehingga sesuai ketentuan Pasal 53  
ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang  
Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat  
(obyek sengketa) **mengandung cacat hukum** dan  
**harus dinyatakan batal atau tidak sah** ;

Bahwa memang benar, pada saat pelaksanaan ibadah  
haji tahun 1428 H/2007 M yang lalu pada hari Sabtu  
tanggal 22 Desember 2007 bertepatan dengan tanggal  
13 Zulhijjah 1428 H, pimpinan rombongan haji  
Penggugat in casu Drs. H. Saiful Arsat pernah  
ditanya-jawab **(bukan diperiksa)** oleh Tim Pengawas  
Jemaah Haji Khusus yang diketuai Lutfi Hakim,  
sehubungan telah ditemukannya seorang jemaah  
Penggugat bernama H. Sultan Sirong **karena tersesat**  
atau **terpisah** beberapa hari dari rombongan haji  
Penggugat ;

Hal 9 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Kalau memang peristiwa tersesatnya jemaah H.  
Sultan Sirong ini yang dijadikan obyek dasar



pelaporan Tim Pengawas Jemaah Haji Khusus kepada Tergugat tanggal 30 Januari 2008, namun secara kronologis fakta dan peristiwa yang sebenarnya dan upaya-upaya

yang telah dilakukan Penggugat untuk mencarinya, berikut

bantahan Penggugat terhadap tuduhan menelantarkan jemaah haji di Arab Saudi dan memungut biaya haji dibawah tarif, telah Penggugat sampaikan kepada Tim Pengawas Jemaah Haji Khusus pada saat dilakukan Tanya Jawab tanggal 22 Desember 2007 di atas ;

-----  
-----  
Bahwa adalah fakta, salinan / copy hasil tanya jawab tertanggal 22 Desember 2007 aquo khususnya yang atas nama Drs. H. Saiful Arsat ( Direktur Utama / Pimpinan Penggugat ) tidak pernah diberikan, dan setelah kembali ke Indonesia, Penggugat tidak pernah dipanggil dan/atau diberi kesempatan oleh Tergugat untuk klarifikasi dan atau pembelaan diri dengan menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya disertai dengan bukti- bukti yang ada. **Jadi tidak pernah ada klarifikasi sebagaimana bunyi Konsiderans “Menimbang huruf a” obyek sengketa.** Tindakan Tergugat yang demikian itu juga jelas telah melanggar **Azas Audi Et Alteram Partem** dari Asas-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat (obyek sengketa) **mengandung cacat**

Hal 10 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

**hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ;**

-----

Bahwa adalah fakta, dengan berdasarkan pada Surat Pernyataan H. Sultan Sirong bertanggal 15 Maret 2008 (**Bukti P – 3**) dan didukung dengan Surat Kesaksian Pembimbing Ibadah Haji

Penggugat yaitu Bapak H. Umay M. Dja'far Shiddieq kepada Bapak Menteri Agama RI bertanggal 17 Maret 2008 (**Bukti P – 4**), Penggugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas alasan penerbitan objek sengketa yang didasarkan pada Pasal 64 angka 3 huruf b sebagai telah **"menelantarkan"** jemaah di Arab Saudi.

Fakta yang sebenarnya adalah bahwa H. Sultan Sirong adalah **"tersesat"** bukan **"ditelantarkan Penggugat"**. Terlebih lagi, H. Sultan Sirong sendiri dengan tegas menyatakan **"mencabut kembali"** semua keterangan yang pernah diberikan kepada Tim Pengawas Jemaah Haji Khusus saat ditanya-jawab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukan diperiksa) di Arab Saudi pada tanggal 22 Desember 2007 karena pada saat Tanya-Jawab yang bersangkutan dalam keadaan sakit (tidak sehat fisik dan mental). Disamping itu, H. Sultan Sirong juga telah memberikan bantahannya bahwa tidak benar kalau dirinya ditelantarkan oleh Penggugat, melainkan tersesat (Bukti P - 3) ;

-----

---

Secara gramatikal, pengertian antara “terlantar” apalagi “menelantarkan” dengan pengertian “tersesat” sangat berbeda. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang disusun Tri Kurnia Nurhayati, S.S., M.Pd halaman 420 dan halaman 719 ( Bukti P-5 ) , kata “terlantar” berarti : **terletak di jalan; tidak terpelihara;**

Hal 11 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

**tidak ada yang merawat** dan sebagainya, tetapi kata “sesat” apalagi “tersesat” berarti : **salah jalan, tidak melalui jalan yang benar.** Dalam kasus ini, sejalan dengan pengakuan H. Sultan Sirong yang dalam **Bukti P-3** yang secara tegas menyatakan bahwa dirinya “ tersesat “ dan bukan diterlantarkan oleh Penggugat, dengan demikian adalah fakta , Tim Pengawas Tergugat secara nyata-nyata telah melakukan pemutar balikan fakta “ jemaah Tersesat dikatakan dan dilaporkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Diterlantarkan “ ; -----

Akibat pemutar balikan fakta aquo Tergugat telah menerbitkan Surat Objek Sengketa dengan tidak cermat, sehingga Surat Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar asas “ Kecermatan “ dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena telah tidak memeriksa atau tidak meneliti semua fakta- fakta penting yang relevan , dan juga melanggar asas “ Pemberian Alasan “ karena telah mengambil keputusan hanya berdasarkan asumsi atau penafsiran sepihak ;

-----

Bahwa disamping itu adalah fakta, bahwa jemaah H. Sultan Sirong merupakan salah satu dari 25 jemaah haji Penggugat yang berasal dari Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, yang mana untuk efisiensi pelaksanaan pembayaran biaya ibadah haji mereka dikoordinasikan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Yayasan AL HIDAYAH TURATEA Jeneponto Sulawesi Selatan ; -----

Bahwa adalah fakta, untuk pelaksanaan haji ke 25 orang jemaah hajinya termaksud Yayasan Al Hidayah Turatea telah membayar dan

Hal 12 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

menyetorkan uang kepada Penggugat sebesar USD 112.500,- + USD 3.125,- = USD 115.625,- (seratus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas ribu enam ratus dua puluh lima dolar  
US) yang terdiri dari :

-----  
Invoice bertanggal 06 Desember 2007 **(Bukti P - 6)**  
telah diterbitkan Kwitansi bertanggal 06  
Desember 2007 **(Bukti P - 7)** sebagai Tanda  
Terima Pembayaran haji khusus sebanyak 25 orang  
x @ USD 4.500 = USD 112.500,- ;

-----  
Invoice bertanggal 06 Desember 2007 **(Bukti P - 8)**  
telah diterbitkan Kwitansi bertanggal 06  
Desember 2007 **(Bukti P - 9)** sebagai Tanda  
Terima Pembayaran Connecting Flight sebanyak 25  
orang x @ USD 125 = USD 3.125,- ;

-----  
Bahwa adalah fakta, berdasarkan pasal 3 Peraturan  
Presiden RI Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Biaya  
Penyelenggaraan Ibadat Haji Tahun 1428 H/2007 M  
Juncto angka Romawi V angka 3 huruf a dan huruf b  
Surat LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH NOMOR : 186 TAHUN  
2007, bertanggal 11 Juni 2007 Tentang TATA CARA  
PENDAFTARAN CALON JEMAAH IBADAH HAJI KHUSUS TAHUN  
1428H/2007M **(Bukti P - 10)**, dengan jelas Tergugat  
menetapkan biaya ibadah haji khusus adalah sebesar  
USD 4.500,00,- per orang ditambah biaya dalam  
Rupiah sebesar Rp. 400.000,00,- ;



Sehingga dengan mendasarkan pada **Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8 dan Bukti P-9** diatas, diperbandingkan dengan apa yang menjadi ketentuan angka Romawi V angka 3 huruf a dan huruf b Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan

Hal 13 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Umrah Nomor : 186 Tahun 2007 bertanggal 11 Juni 2007 (**Bukti P-10**) diatas, jelas-jelas terbukti bahwa alasan penerbitan Objek Sengketa karena Penggugat memungut biaya haji dibawah tarif yang ditetapkan pemerintah, adalah tidak benar dan tidak berdasar karenanya layak dikesampingkan ;

-----

Sehingga dengan tetap terbitnya Surat Obyek Sengketa berdasarkan pasal 64 ayat 3 huruf d ( memungut biaya ibadah haji dibawah tarif ) tanpa memberi kesempatan kepada Penggugat untuk klarifikasi dan pembelaan diri dengan menunjukkan bukti- bukti yang ada ( bukti P-6, P-7, P-8, P-8, P-9 dan Bukti P-10 diatas ) membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu : Asas “ Kecermatan “ dan Asas “ Permainan Yang Layak ( Fair Play ) “. Asas Fair Play menghendaki agar warga Negara diberi kesempatan yang seluas- luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi



kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi- argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi (Hukum Administrasi Negara, Ridwan HR, Halaman 268, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007) (Bukti P-11) ;

Selain itu, dengan tetap terbitnya objek sengketa membuktikan bahwa apa yang telah Penggugat jelaskan dan sampaikan dalam Tanya Jawab tanggal 22 Desember 2007 (termaksud pada angka 11 diatas), justru tidak diperhatikan dan tidak dipertimbangkan oleh Tergugat. Malahan Tergugat dengan hanya mendasarkan informasi dan asumsi- asumsi yang bersifat sepihak, bahkan tanpa didukung

Hal 14 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT  
bukti- bukti yang sah, dengan sewenang- wenang dan arogan serta secara otoriter tetap menerbitkan obyek sengketa ; -----

Bahwa sekiranya alasan penerbitan obyek sengketa didasarkan pada fakta bahwa dari 120 orang jemaah hanya ditemukan satu orang Jemaah Penggugat yang tersesat kemudian izin

operasional Penggugat dicabut, adalah **sangat tidak adil** dan **tidak seimbang** dengan kontribusi Penggugat yang sudah selama 6 (enam) tahun telah membantu pemerintah menyelenggarakan ibadah haji



husus dengan sukses tanpa melakukan pelanggaran sekecil apapun juga. Tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan (obyek sengketa) tanpa mempertimbangkan kontribusi Penggugat dan disisi lain justru mendalihkan adanya pelanggaran (yang sama sekali tidak terbukti) adalah tindakan yang **melanggar**

**Asas Keadilan dan Keseimbangan** dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat (obyek sengketa) **mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ; ---**

Bahwa adalah berdasar hukum, selain telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang telah disampaikan diatas, penerbitan Surat Objek Sengketa juga telah melanggar Asas Transfaransi atau Asas Keterbukaan karena, pihak Tergugat telah tdak memberikan turunan atau copy hasil Berita Acara Tanya Jawab tertanggal 22 Desember 2007 kepada Bapak Drs. H. Saiful Arsat

Hal 15 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Penggugat ;-----

Bahwa selain Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, adalah fakta secara prosedural penerbitan Surat Obyek Sengketa telah melanggar dan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku, yaitu :

Bahwa Surat Obyek Sengketa bertentangan dengan BAB II pasal 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang ( disadur lengkap ) dan berbunyi sebagai berikut : Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan azas keadilan memperoleh kesempatan, perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena : -----

Sebelum diterbitkannya Surat Obyek Sengketa Penggugat tidak diberi kesempatan untuk membela diri dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah, baik terhadap dugaan pelanggaran telah menelantarkan jemaah haji maupun memungut biaya haji dibawah tarif yang ditetapkan pemerintah dan ;

-----  
-----  
Sebagaimana telah Penggugat sampaikan diatas, bahwa dugaan menelantarkan jemaah maupun memungut biaya haji dibawah tarif terbukti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak benar, namun adalah fakta  
Tergugat tetap menerbitkan Surat Obyek  
Sengketa membuktikan bahwa Tergugat telah  
tidak memberikan perlindungan dan kepastian  
hukum kepada Penggugat ; -----

Hal 16 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Melanggar Pasal 64 Surat Keputusan Direktur  
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan  
Penyelenggaraan Haji Nomor D/348 Tahun 2003 (  
Bukti P-12 ) Tentang Perubahan Atas  
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan  
Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji  
Nomor D/377 Tahun 2002

Tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, karena

:

-----

----

Ketentuan pasal 64 Surat Keputusan Direktur  
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan  
Penyelenggaraan Haji Nomor D 348/tahun 2003 a  
quo dengan jelas mengatur dan menetapkan  
( dan disadur disini ) sebagai berikut :  
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tidak  
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud  
dalam pasal 61 ayat (2) dikenakan sanksi  
administrasi berupa :





-----  
Peringatan pertama ( teguran tertulis ) jika  
melakukan salah satu atau seluruh bentuk  
pelanggaran dibawah ini :-

a. .... b. .... s/d ..... c. ;  
-----

2. Peringatan kedua ( pembekuan selama 1  
tahun musim haji ) jika melakukan salah  
satu atau seluruh bentuk pelanggaran  
dibawah ini :

-----  
a. .... b. .... c. .... s/d ..... e. ;  
-----

3. Pencabutan izin sebagai penyelenggara  
ibadah haji khusus oleh Direktorat Jenderal  
jika melakukan salah satu atau seluruh  
bentuk pelanggaran dibawah ini :

-----  
Hal 17 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

a. Tidak memberangkatkan ..... dst ;  
-----

b. Menelantarkan Jemaah di Arab Saudi ;  
-----

c. Tidak menyediakan ..... dst ;  
-----

d. Memungut biaya dibawah tarif yang  
ditetapkan oleh Pemerintah ;



-----  
-----  
e. .... dst ..... s/d ..... j. ;  
-----

Memperhatikan ketentuan pasal 64 aquo diatas,  
jelas mengatur dan atau mensyaratkan bahwa izin  
Penggugat barulah dapat dicabut apabila Penggugat  
telah terlebih dahulu tidak melaksanakan  
(keseluruhan ) ketentuan sebagaimana dimaksud  
dalam pasal 61 ayat (2) Surat Keputusan Direktur  
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan  
Penyelenggaraan Haji Nomor D 348/tahun 2003 ;  
-----

Adapun pasal 61 ayat (2) termaksud berisikan  
ketentuan ( dan disini disadur lengkap ) sebagai  
berikut : Penyelenggara Ibadah Haji Khusus  
berkewajiban :  
-----  
----

Mendaftarkan calon jemaah ibadah haji khusus yang  
menjadi tanggung jawabnya kepada Direktorat  
Pelayanan Haji dan  
Umrah ;-----  
-----

Melayani calon jemaah haji khusus yang menggunakan  
paspor haji ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Membuat dan menandatangani perjanjian dengan  
setiap calon jemaahnya, yang berisi hak dan  
kewajiban kedua belah pihak rangkap tiga dan  
menyerahkan satu copy perjanjian itu kepada  
Direktorat Pelayanan Haji dan Umrah ;  
-----

Hal 18 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Menyediakan petugas pembimbing ibadah dengan rasio  
1 berbanding 50 jemaah dan petugas kesehatan  
dengan rasio 1 berbanding 100 Jemaah ;  
-----

Menyerahkan perlengkapan dan buku-buku bimbingan  
ibadah haji yang telah diterima dari pemerintah  
kepada jemaah ; -----

Memberikan bimbingan dan penyuluhan ibadah  
haji sesuai  
dengan buku-buku penuntun yang dikeluarkan  
oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat  
Islam dan Penyelenggaraan  
Haji;- -----  
-----

Memenuhi segala kewajiban yang ditetapkan oleh  
Pemerintah Arab Saudi tentang peraturan  
kedatangan jemaah haji yang diurus oleh Biro  
Perjalanan Wisata ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengurus dokumen dan administrasi jemaah ;

Memberangkatkan dan memulangkan jemaah, dengan  
ticket pergi pulang yang sudah conform atau  
sudah mendapat jaminan dari pihak penerbangan ;

Mengembalikan biaya penyelenggaraan ibadah haji  
khusus bagi calon jemaah yang batal sesuai  
ketentuan yang berlaku ;

Menyampaikan rencana penyelenggaraan ibadah haji  
khusus kepada Direktur Jenderal meliputi  
komponen biaya, akomodasi hotel, transportasi,  
konsumsi, jadwal perjalanan, nama pembimbing  
ibadah dan nama petugas kesehatan yang  
ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan  
diketahui asosiasi penyelenggara ;

Menyelesaikan seluruh kewajiban dengan pihak lain  
di Arab Saudi sebelum jemaah dipulangkan ;

Hal 19 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Menyerahkan uang jaminan sebesar USD. 500  
perjemaah atau garansi bank ;

Masa tinggal jemaah haji khusus di Arab Saudi  
tidak melebihi 25 hari ;



Memberikan fasilitas akomodasi hotel dengan jarak dari pagar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tidak melebihi 300 Meter ; ----

Tidak menempatkan jemaah haji khusus di Aziziah / Syisa kecuali hanya transit selama 5 hari periode Arafah- Mina ; -----

Apabila penyelenggara yang jemaahnya tidak mencapai jumlah jemaah 50 orang atau 1 bus harus menyerahkan jemaahnya kepada penyelenggara lain dengan disertai berita acara diketahui oleh ketua asosiasi yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal U.P. Direktur Pelayanan Haji dan Umrah ;

Melaporkan keberangkatan di Bandara Soekarno- Hatta kepada petugas yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal dan melaporkan kedatangan / kepulangan jemaahnya kepada petugas Daerah kerja di Jeddah, Makkah, Madinah dan Armina ;

Memberangkatkan seluruh jemaahnya ke Padang Arafah untuk Wukuf dan membadal hajikan bagi jemaah haji sakit yang tidak mungkin disafari wukufkan



-----

Melakukan pengecekan bahwa seluruh jemaahnya telah  
melaksanakan syarat dan rukun haji ;

-----

Hal 20 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Bahwa adalah fakta , didalam Surat Obyek Sengketa  
Tergugat tidak ada menyebutkan bahwa Penggugat  
telah tidak melaksanakan ( keseluruhan ) ketentuan  
pasal 61 ayat (2) tersebut diatas, sehingga dengan  
demikian Tergugat dalam menerbitkan Surat Obyek  
Sengketa jelas- jelas telah melanggar dan  
bertentangan dengan ketentuan pasal 64 Surat  
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat  
Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/348  
Tahun  
2003 itu sendiri karena, telah menerbitkan Surat  
Obyek Sengketa tentang pencabutan ijin Penggugat  
tanpa membuktikan terlebih dahulu bahwa Penggugat  
telah tidak melaksanakan ketentuan pasal 61 ayat 2  
;

-----  
-----

Penerbitan Surat Obyek Sengketa melanggar Surat  
Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan  
Haji dan Umrah Nomor : D/126 Tahun 2007  
bertanggal 7 Mei 2007 ( Bukti P-13 ),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena :

-----

---

Bahwa adalah fakta , Berita acara Tanya Jawab terhadap jemaah H. Sultan Sirong dan Bapak Drs. H. Saiful Arsat dibuat dan ditandatangani oleh Saudara Luthfie Hakim, SH.MH., di Makkah pada tanggal 22 Desember 2007. Dengan demikian saudara Luthfie Hakim adalah anggota petugas haji Indonesia yang bertugas di Makkah selaku Pengawas ;

-----

-----

Bahwa adalah fakta, Saudara Luthfie Hakim, SH.MH., yang beralamat kantor di Jl. Pekalongan No. 22 Menteng Jakarta 10310 adalah seorang Advokat, terbukti bahwa didalam

Hal 21 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

perkara No. 32/G/2008/PTUN-JKT yang sedang diperiksa kini adalah sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat ( mohon dilihat Surat Kuasa Tergugat dalam perkara ini ) ;

-----

Bahwa adalah fakta, berdasarkan pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang ADVOKAT , seseorang untuk dapat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diangkat sebagai Advokat harus “ tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara “. Dengan demikian bahwa Saudara Luthfie Hakim bukanlah seorang pegawai negeri ; -----

Bahwa adalah fakta, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : D/126 Tahun 2007, bertanggal 7 Mei 2007 Tentang “ Petunjuk Tehnis Penyiapan Petugas Haji Indonesia “ sebagai dasar hukum penunjukkan, pemilihan dan pengangkatan semua petugas haji Indonesia tahun haji 1428 H / 2007 M, pada BAB IV angka 1 huruf b tentang “ Persyaratan Umum “ untuk diangkat sebagai petugas haji, harus “ Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan Departemen / Instansi Terkait “ ; -----

Bahwa adalah fakta, BAB XII ( PENUTUP ) Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : D/126 Tahun 2007 berbunyi, “ Demikianlah petunjuk teknis (Juknis ) penyiapan petugas haji Indonesia di Arab Saudi untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya”; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Mendasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa dengan diangkatnya saudara Luthfie Hakim, SH.MH., sebagai petugas pengawas haji Indonesia tahun 1428 H/ 2007 M, terbukti bahwa Tergugat telah tidak mematuhi dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditandatangani Tergugat sendiri, yaitu telah mengangkat dan atau menugaskan seorang petugas pengawas yang bukan pegawai negeri ;

Bahwa dengan demikian pengangkatan dan penunjukan saudara Luthfie Hakim, SH.MH., sebagai petugas pengawas haji adalah cacat hukum karena tidak mempunyai dasar hukum, sehingga apa saja yang dilakukannya dalam kapasitasnya sebagai petugas pengawas haji adalah menjadi batal demi hukum, menyebabkan Berita Acara Tanya Jawab tertanggal 22 Desember 2007 baik itu atas nama H. Sultan Sirong maupun atas nama Drs. H. Saiful Arsat adalah juga batal demi hukum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga Surat Obyek Sengketa (Bukti P-2) yang diterbitkan oleh Tergugat dengan berdasarkan pada Berita Acara Tanya Jawab H. Sultan Sirong dan Drs. H. Saiful Arsat tertanggal 22 Desember 2007 yang batal demi hukum tersebut, adalah juga batal demi hukum, oleh karenanya harus dicabut dan dibatalkan ;

-----  
-----

**Dalam Permohonan Penundaan :**

-----

Bahwa adalah fakta dengan terbitnya Objek Sengketa, kepentingan

Hal 23 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Penggugat **amat sangat dirugikan** karena :

-----

Mengakibatkan mulai tahun haji 1429 H/2008 M sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan, Penggugat tidak dapat lagi menjalankan usahanya sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus ;

-----  
-----

Karena Pencabutan Izin Operasional Penggugat diberitakan di Mass Media, mengakibatkan hilangnya nama baik dan kepercayaan masyarakat umum calon jemaah haji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yang sangat sulit untuk dikembalikan ke keadaan semula, dan banyaknya calon jemaah haji Penggugat yang mundur karena menilai Penggugat tidak Profesional dan takut ditelantarkan ;

-----  
-----

Pada bulan Maret 2006 sebanyak 60 orang calon jemaah haji Tahun 1429 H/2008 M sudah mendaftar melalui Penggugat (**Bukti P-12**). Sambil menunggu terbitnya Penetapan Penundaan, untuk sementara terpaksa harus Penggugat serahkan dan alihkan pelaksanaan pelayanannya kepada Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus lainnya ;

-----

Dengan pencabutan izin operasional termaksud, mengakibatkan terancam pailit dan bangkrutnya Penggugat, yang pada gilirannya Penggugat terpaksa harus mengeluarkan biaya untuk pesangon karyawan yang tidak sedikit karena diputus hubungan kerjanya (PHK) ;

-----  
-----

Bahwa untuk mempertegas lagi apa yang terurai pada angka 17 di atas, karena adanya kepentingan yang amat sangat

Hal 24 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendesak, antara lain :

-----  
Terganggunya bahkan terhentinya proses pelayanan penyelenggaraan ibadah haji 60 orang calon jemaah haji Tahun 1429 H/2008 M yang sudah mendaftar melalui Penggugat mulai bulan Maret 2008, sesuai batas waktu untuk pendaftaran calon jemaah haji khusus sebagaimana pengumuman Tergugat ; -----

Untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi yang bakal dialami Penggugat apabila objek sengketa tetap diberlakukan/dilaksanakan dan sudah pasti sulit dikembalikan dalam keadaan semula apabila dikemudian hari ternyata Keputusan Tergugat (obyek sengketa) terbukti diterbitkan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

-----  
-----  
Obyek sengketa ini bukanlah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan ;

-----  
---  
Dukungan dari Pimpinan KBIH Yayasan Al- Hidayah Turatea, Jeneponto, sebagaimana suratnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2008 (**Bukti P-13**) yang menyatakan seluruh Jamaah Haji Al- Hidayah merasa puas atas pelayanan Penggugat terhadap semua Jamaah Haji Al- Hidayah, dan mohon agar obyek sengketa ditinjau kembali dan/atau dicabut ;

-----

maka dengan mendasarkan pada Pasal 67 ayat 2, 3 dan 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Yang Terhormat Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Tata

Hal 25 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Usaha Negara Jakarta, sebelum menjatuhkan putusan dalam pokok

perkara mohon terlebih dahulu berkenan **menerbitkan Penetapan Penundaan** yang berisi perintah kepada Tergugat untuk tidak melaksanakan/memberlakukan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : D/6/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 Tentang Pencabutan Izin PT. Dian Saltra Perdana Sebagai

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus berikut tindakan administratif lajutannya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendasarkan pada keseluruhan fakta-fakta peristiwa diatas, terbukti bahwa penerbitan Keputusan Tergugat ( obyek sengketa ) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ( AAUPB ) , maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk berkenan memeriksa sengketa ini, dan akhirnya memberi putusan sebagai berikut :

-----

-----

**DALAM** **PENUNDAAN** :

-----

---

Menerbitkan Penetapan Penundaan yang berisi perintah kepada Tergugat untuk tidak melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : D/6/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 Tentang Pencabutan Izin PT. Dian Saltra Perdana Sebagai Penyelenggara

Hal 26 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Ibadah Haji Khusus berikut tindakan administratif lanjutan lainnya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai adanya putusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

-----

**DALAM** **POKOK** **PERKARA** :

-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direktur

Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah

Departemen Agama Republik

Indonesia Nomor : D/6/2008 tanggal 11 Pebruari

2008 Tentang Pencabutan Izin PT. Dian Saltra

Perdana Sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus ;

-----

-----

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji

Dan Umrah Departemen Agama Republik Indonesia

Nomor : D/6/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 Tentang

Pencabutan Izin PT. Dian Saltra Perdana Sebagai

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus ;

-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

menurut hukum ;

-----

-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditetapkan, kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, Penggugat datang menghadap kuasanya bernama, ARSYAD SYAPA'UDIN, SH., , berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/ARS/SK/III/08 tanggal 24 Maret 2008 dan Tergugat datang menghadap kuasanya yang bernama : Sonny Martakusuma, SH.,

Hal 27 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Elbasri, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2008 ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 3 Juni 2008, yang isinya sebagai berikut ;

-----

<u>DALAM</u>	<u>POKOK</u>	<u>PERKARA</u>
--------------	--------------	----------------

-----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 31 Maret 2008 tersebut, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

-----

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan



Haji dan Umrah Nomor: D/6 Tahun 2008 tertanggal 11

Pebruari 2008 ; -----

Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 dan 3, butir 1 – 6, karena tidak ada hal yang dipertanyakan ataupun dipertentangkan ; -----

Bahwa memang benar yang dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat Nomor: D/6 Tahun 2008 tertanggal 11 Pebruari 2008 tentang Pencabutan Izin PT. Dian Saltra Perdana sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK);- -

Bahwa Tergugat menolak tegas dalil- dalil Penggugat pada halaman 3 dan 4, butir 7 – 10, yang pada intinya menyatakan bahwasanya

Hal 28 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat adalah dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) juga tidak transparan sehingga melanggar Asas Keterbukaan, karena dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan, bahkan terkesan mengada-ada ; -----

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas merupakan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan *pembenaran* atas kesalahan yang telah dibuat Penggugat. Karena senyatanya maksud dan tujuan Tergugat di dalam melakukan pengawasan, penertiban, sampai dengan menjatuhkan sanksi kepada Penggugat – dan juga Penyelenggara- penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Perjalanan Ibadah Umrah lainnya – adalah selain untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada para PIHK pada umumnya termasuk kepada Penggugat yang telah terbukti melakukan pelanggaran, agar lebih bertanggung jawab dalam mematuhi dan melaksanakan setiap dan seluruh peraturan perundang- undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang berlaku di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku PIHK dalam melayani jamaahnya, juga untuk melindungi kepentingan umum dalam rangka pembangunan *in casu* pembangunan di bidang kerohanian/keagamaan, yaitu kepentingan para jamaah Haji Khusus – dengan pelayanan khusus pula – di dalam menjalani Ibadah Haji sesuai dengan Rukun Kelima menurut keyakinan para penganut agama Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ;

-----

-----

Hal 29 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2007 Menteri Agama RI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerbitkan Keputusan Nomor: 119 Tahun 2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor: 63 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1428 H/2007 M (selanjutnya disebut **"Tim Pengawas"**). Dan sebagaimana tugas, fungsi dan/atau kewenangan yang dimilikinya, Tim Pengawas memperoleh temuan adanya Jamaah Haji Khusus yang bernama SULTAN, S.Ag. bin SIRONG, yang terlantar selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 15 Desember 2007 sampai dengan 22 Desember 2007 di Mekkah, Arab

Saudi, yang diberangkatkan oleh Penggugat ;

-----

Bahwa dari hasil klarifikasi oleh Tim Pengawas, sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Tanya Jawab tertanggal 22 Desember 2007 bertempat di Mekkah antara Tim Pengawas dengan Sultan, S.Ag. Bin Sirong, Jamaah Haji Khusus yang terlantar tersebut, pada butir 3 Berita Acara Tanya Jawab diperoleh bukti yang cukup bahwasanya Jamaah Haji Khusus tersebut mengakui telah "diterlantarkan" oleh Penggugat, sehingga ia berjalan kesana-kemari tanpa tujuan. Baru pada hari ketujuh ia dapat menemui Posko bagi Jamaah Haji dari Indonesia. Dan pada butir 5 Berita Acara Tanya Jawab ketika ditanya oleh Tim Pengawas, apakah Sultan, S.Ag. bin Sirong berniat berkumpul/bergabung kembali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rombongan yang tergabung dalam PIHK Penggugat, ia tidak dapat memberikan jawaban pasti, dikarenakan ia justru merasa dimarahi dan dikasari oleh Pengurus dari PIHK Penggugat ;

-----  
Hal 30 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Bahwa bahkan ketika diadakan klarifikasi oleh Tim Pengawas terhadap Penggugat, sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Tanya Jawab tertanggal 22 Desember 2007 bertempat di Mekkah antara Tim Pengawas dengan Penggugat, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwasanya Penggugat telah berusaha maksimal untuk menemukan Jamaahnya yang *konon* tersesat itu, sampai dengan Jamaahnya sendiri yang menemukan Posko Daker tersebut. Bahkan pada butir 8 Berita Acara Tanya Jawab, Penggugat telah mengakui hal tersebut sebagai kesalahan Pengurus dan/atau anak buah Penggugat, yang diakui Penggugat sebagai tanggung jawab Penggugat ;

-----  
-----  
Begitu pula halnya perihal penetapan tarif di bawah yang telah ditetapkan Pemerintah RI, pada butir 9 Berita Acara Tanya Jawab, selain sultan, S.Ag. bin Sirong, jamaah haji khusus yang diberangkatkan Penggugat telah mengakui hanya membayar Rp.35.700.000,- dan Rp. Rp.2.650.000,- ,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pun mengakui telah menerima Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dari para jamaahnya sebesar Rp.36.000.000,- dan Rp.2.500.000,- juta per jamaah, untuk kurs saat itu sebesar Rp.8.925,- per 1 (satu) Dollar Amerika Serikat ;

-----  
---  
Sedangkan tarif dan/atau BPIH yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden RI Nomor: 20 Tahun 2007:

-----  
"Biaya ibadah haji bagi jamaah haji yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah minimal USD 4,500.00 ( Empat ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) per orang

Hal 31 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT yang dipergunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, katering, transportasi lokal, dan operasional pelayanan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus di Arab Saudi serta ditambah biaya dalam Rupiah sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu Rupiah) yang dipergunakan untuk biaya operasional dalam negeri dan asuransi haji" ;

-----  
-----  
Bahwa selanjutnya hasil temuan dan klarifikasi Tim Pengawas, baik terhadap jamaah haji khusus yang diterlantarkan Penggugat, maupun terhadap



Penggugat sendiri, telah dilaporkan Tim Pengawas kepada Tergugat pada tanggal 30 Januari 2008, sehingga akhirnya Tergugat menjatuhkan sanksi administrasi kepada Penggugat berupa pencabutan Izin Pengguat sebagai PIHK, sebagaimana yang dimaksud dalam Obyek Sengketa tersebut ; -----

Dengan demikian dalil- dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan **HARUS DITOLAK** ;

-----

Bahwa Tergugat menolak dalil- dalil Penggugat pada halaman 4 dan 5, butir 11-13, yang pada intinya Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri dan/atau diklarifikasi, karena Tim Pengawas hanya mengadakan "tanya-jawab", sehingga melanggar *Asas Audi et Alteram Partem* adalah dalil yang mengada-ada dan sebagai upaya Penggugat untuk *mengelabui* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena senyatanya,

Hal 32 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada butir 5 – 10 tersebut di atas, bahwasanya selain Tergugat telah menanyakan langsung kepada jamaah haji khusus yang diterlantarkan, yang bernama Sultan, S.Ag. bin Sirong sendiri, juga Tergugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Tim Pengawasnya telah melakukan **klarifikasi** terhadap Penggugat pada saat masih di Mekkah, yang langsung diwakili oleh Drs. Saiful Arsat selaku Direktur Utama Penggugat sendiri, sebagaimana termuat di dalam **Berita Acara Tanya Jawab Tim Pengawas** tertanggal 22 Desember 2007 ;

-----

Bahwa begitu pula dengan dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan jamaah haji khusus yang bernama Sultan, S.Ag. bin Sirong telah mencabut kembali semua keterangan yang pernah diberikan kepada Tim Pengawas dalam Berita Acara Tanya Jawab tertanggal 22 Desember 2007 dengan alasan karena pada saat Tanya Jawab tersebut yang bersangkutan dalam keadaan sakit (tidak sehat fisik dan mental), karena dalil tersebut terlihat jelas sangat mengada-ada, bahkan tidak menutup kemungkinan terkandung unsur rekayasa ;

-----

Karena senyatanya setiap calon jamaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah haji telah melalui tahapan test kesehatan, baik jasmani maupun rohani/mental. Ataupun jamaah haji khusus tersebut menjadi sakit fisik dan mentalnya karena setelah 7 (tujuh) hari lamanya *terlantar* di negeri orang, tanpa mengetahui arah tujuannya berjalan, ditambah pula tidak adanya upaya pencarian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksimal dari Penggugat? ;

Hal 33 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Bahwa dari Berita-berita Acara Tanya Jawab tersebut ditemukan fakta keras bahwasanya Penggugat tidak pernah berusaha maksimal di dalam mencari dan menemukan jamaahnya yang *konon* tersesat tersebut, sampai dengan jamaah haji yang bersangkutan terlunta-lunta, jalan kesana-kemari tanpa arah dan tujuan, sampai akhirnya jamaah haji itu sendiri yang berhasil menemukan Posko Daker, tanpa bantuan dan usaha pencarian dari Penggugat. Yang pada akhirnya Penggugat sendiri yang mengakui hal tersebut sebagai kesalahan anak buahnya, bahkan mengakui Penggugat yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut ; ---

Begitu pula halnya dengan tarif ibadah haji khusus yang diterapkan

Penggugat terhadap para jamaahnya adalah sebesar **Rp.36.000.000,- (Tiga puluh enam juta Rupiah)** dan Rp.2.500.000,- per jamaah dengan kurs/nilai Rupiah yang berlaku saat itu adalah Rp.8.925,- per Dollar Amerika Serikat. Dimana berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor: 20 Tahun 2007 seharusnya PIHK menerapkan tarif sebesar USD 4,500.00 per orang, yang berarti USD 4,500.00 x Rp.8.925,- =



Rp.40.163.500 (empat puluh juta seratus enam puluh  
dua ribu lima ratus Rupiah) ;

-----  
-----

Sehingga, selain Penggugat telah terbukti  
menelantarkan jamaah hajinya di Mekkah, Arab  
Saudi, Penggugat juga telah terbukti menerapkan  
tarif di bawah tarif yang telah ditetapkan  
Pemerintah RI ;

-----  
-----

Hal 34 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus  
dikesampingkan dan **HARUS DITOLAK** ;

-----  
--

Bahwa Tergugat menolak dalil- dalil Penggugat pada  
halaman 7, butir 14 yang pada intinya menyatakan  
sekiranya alasan penerbitan obyek sengketa  
didasarkan pada fakta bahwa dari 120 orang jamaah  
hanya satu orang jamaah haji Penggugat yang  
tersesat kemudian izin operasional Penggugat  
dicabut adalah sangat tidak adil dan tidak  
seimbang dengan kontribusi Pengugat yang sudah  
selama 6 (enam) tahun telah membantu pemerintah  
menyelenggarakan ibadah haji khusus dengan sukses



tanpa melakukan pelanggaran sekecil apapun juga adalah dalil yang sangat mengada-ada dan hanya sebagai sikap *pembenaran* atas kesalahan dan/atau pelanggaran yang telah diperbuat Penggugat ; -

Bahwa perihal prestasi dan kontribusi Penggugat sebagai PIHK di satu sisi adalah hal yang harus dipisahkan dengan kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan Penggugat di sisi lain, pelanggaran mana adalah tergolong pada kategori/tingkat kesalahan berat dengan kosekuensi *pencabutan izin* sebagai PIHK, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 64 Angka 3 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor: D/348 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor: D/377/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Hal 35 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

dan Penyelenggaraan Haji Nomor: D/377/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ; -----

Dengan kata lain, jika telah mempunyai kontribusi dan/atau prestasi bukan berarti tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan sanksi administrasi, jika telah terbukti berdasarkan fakta hukum, melakukan kesalahan/pelanggaran, apalagi termasuk dalam kategori/tingkat kesalahan berat ;

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan **HARUS DITOLAK** ;

Bahwa Tergugat pun menolak dalil Penggugat pada butir 15 yang pada intinya menyatakan penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah melanggar Asas Tranparansi atau Asas Keterbukaan, karena

Tergugat tidak memberikan turunan atau copy hasil Berita Acara Tanya Jawab tertanggal 22 Desember 2007 kepada Penggugat, karena dalil tersebut sungguh mengada-ada. Karena senyata Tergugat selaku pihak Pemeriksa *in casu* melalui Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1428 H/2007 M tidak berkewajiban memberikan turunan atau copy dari hasil Berita Acara Tanya Jawab tertanggal 22 Desember 2007 tersebut ;

Lebih lanjut perlu Tergugat jelaskan pula bahwasanya Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah telah memenuhi format

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baku sebagai suatu Surat Keputusan, format baku  
mana berlaku pula di semua Departemen di  
pemerintahan Republik Indonesia ini ;

Hal 36 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Sehingga Surat Keputusan obyek sengketa tersebut  
tidak perlu memuat dasar dan/atau alasan  
pencabutan izin Penggugat sebagai PIHK, karena  
alasan-alasan sanksi tersebut telah tertuang, baik  
di dalam Berita Acara Klarifikasi dan/atau Tanya  
Jawab, maupun di dalam Laporan Tim Pengawas kepada  
Tergugat ;

Jadi tidak tepat jika Penggugat menyatakan Surat  
Keputusan obyek sengketa tersebut harus  
menyebutkan alasan-alasan pencabutan izin  
Penggugat sebagai PIHK ;

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus  
dikesampingkan dan **HARUS DITOLAK** ;

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 16  
yang pada intinya menyatakan selain melanggar  
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik,  
penerbitan obyek sengketa telah



melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dalil Penggugat tersebut justru tidak berdasar, bahkan mengada-ada. Berikut akan Tergugat uraikan sebagai berikut:

-----

-----

Dengan menerbitkan obyek sengketa berupa pencabutan izin Penggugat selaku PIHK, Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 64 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor: D/348 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor: D/377/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang telah dibuatnya sendiri, karena

Hal 37 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT telah secara jelas dan tegas disebutkan dalam Pasal 64 angka 3 bahwasanya jika PIHK melanggar salah satu atau seluruh *larangan* dari huruf a – j, maka PIHK tersebut dapat **langsung** dicabut izinnya. Jadi tidak perlu *menunggu* PIHK tersebut melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (2) terlebih dahulu, dalam hal ini memberikan peringatan pertama (teguran tertulis) dahulu, maupun memberikan peringatan kedua (pembekuan





selama 1 tahun musim haji) dahulu ;

-----

Dengan ditugaskannya Saudara H. M. Luthfie Hakim,  
S.H., M.H. yang *nota bene* adalah seorang  
Advokat, bukan seorang Pegawai Negeri Sipil –  
selaku Tim Pengawas, maka obyek sengketa yang  
salah satunya didasarkan pada temuan,  
klarifikasi dan laporan Tim Pengawas kepada  
Tergugat, tidak menjadi  
cacat hukum, apalagi batal demi hukum, karena  
sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas  
bahwasanya keanggotaan Tim Pengawas dibentuk  
berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor:  
119 Tahun 2007 tertanggal 27 Nopember 2007,  
keanggotaan mana dipilih dan ditetapkan oleh  
Menteri Agama bukan hanya dari kalangan Pegawai  
Negeri Sipil Departemen Agama saja, melainkan  
pula dari unsur dan/atau elemen masyarakat,  
seperti Kepolisian RI, praktisi hukum, bahkan  
dipilih juga dari anggota Asosiasi Muslim  
Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah (AMPHURI)  
yang *nota bene* adalah murni sebagai pelaku  
usaha, bukan Pegawai Negeri Sipil ;

-----

Hal 38 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Bahwa dengan demikian di dalam menerbitkan Obyek





50 SEBAGAI MANA DI UBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA  
Sengketa tersebut, selain Tergugat telah memenuhi

setiap dan seluruh prosedur peraturan perundang-  
undangan yang berlaku, memenuhi Azas-azas Umum  
Pemerintahan yang Baik, yaitu Azas Kecermatan  
Materiil dan Formil, Azas Keterbukaan, Azas  
Kepastian Hukum, Azas Keseimbangan dan Azas  
Perlakuan Persamaan serta Azas ***Audi et Alteram*** ;

-----  
-----  
Bahwa sehingga oleh karenanya dalil- dalil  
Penggugat tersebut secara hukum harus  
dikesampingkan dan **HARUS DITOLAK** ; -----

-----  
Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada  
halaman 12 dan 13, butir 17 dan 18, yang pada  
intinya Penggugat mengajukan permohonan Putusan  
Pendahuluan agar Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta menunda pelaksanaan Obyek Sengketa, karena  
dalil dan/atau permohonan Penggugat tersebut  
adalah selain tidak berdasar hukum, juga tidak  
didukung oleh fakta- fakta hukum yang benar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah Tergugat tuangkan di dalam  
Surat Permohonan Tergugat Nomor: 166/286/2008/MLH-  
SM-EB tertanggal 03 Juni 2008 ( fotokopi  
terlampir) perihal Permohonan

Hal 39 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Pembatalan/Pencabutan Penetapan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:  
32/G/2008/PTUN-JKT. tertanggal 06 Mei 2008 tentang  
Penundaan Pelaksanaan Keputusan Nomor D/6/2008  
tentang Pencabutan PT. Dian Saltra Perdana sebagai  
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) (selanjutnya  
disebut "Surat Permohonan Pembatalan Penetapan  
Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa"), bahwasanya  
dalil permohonan penundaan pelaksanaan Obyek  
Sengketa yang diajukan Penggugat adalah tidak  
beralasan dan tidak berdasarkan fakta- fakta hukum.  
Dan untuk jelas serta tegasnya, Tergugat akan  
mengutip kembali alasan keberatan Tergugat,  
sebagaimana yang telah tertuang di dalam Surat  
Permohonan Pembatalan Penetapan Penundaan  
Pelaksanaan Obyek Sengketa tersebut, sebagai  
berikut:

-----  
---

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal  
31 Maret 2008 telah mengajukan permohonan  
penundaan pelaksanaan atas Surat Keputusan yang  
diterbitkan Tergugat, yakni Surat Keputusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: D/6/2008 tertanggal 11 Pebruari 2008  
tentang Pencabutan Izin PT. Dian Saltra Perdana  
sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)  
(selanjutnya disebut sebagai **“Obyek  
Sengketa”**)

Bahwa berdasarkan surat permohonan Penggugat  
tersebut, maka pada tanggal 06 Mei 2008 Majelis  
Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor:  
32/G/2008/PTUN-JKT. tentang Penundaan  
Pelaksanaan atas Surat Keputusan Nomor:  
D/6/2008 tertanggal 11 Pebruari 2008 tentang  
Pencabutan Izin PT. Dian

Hal 40 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Saltra Perdana sebagai Penyelenggara Ibadah Haji  
Khusus (PIHK) (selanjutnya disebut sebagai  
**“Penetapan Penundaan/Skorsing”**), yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut:

**MENETAPKAN :**

Mengabulkan permohonan Penggugat;

Memerintahkan Tergugat untuk menunda  
pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara  
yaitu: -----

Surat Keputusan Nomor: D/6/2008 tertanggal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2008 tentang Pencabutan Izin PT.  
Dian Saltra Perdana sebagai Penyelenggara  
Ibadah Haji Khusus (PIHK), sampai ada putusan  
Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum  
tetap, kecuali ada penetapan lain di kemudian  
hari; -----

Menunda penggunaan biaya perkara yang timbul  
akibat penetapan penundaan ini sampai dengan  
putusan akhir; -----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta untuk memberitahukan  
berlakunya penetapan ini kepada pihak-pihak  
yang bersengketa ; -----

Bahwa Penggugat di dalam mengajukan permohonan  
penundaan terhadap pelaksanaan Obyek Sengketa  
menggunakan alasan-alasan sebagai berikut:

-----  
Dengan ditetapkan dan diberikannya sanksi  
Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dictum  
Pertama Keputusan Tergugat tersebut di atas,  
Penggugat tidak dapat melaksanakan  
pendaftaran jamaah untuk penyelenggaraan  
ibadah haji

Hal 41 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

husus untuk tahun-tahun berikutnya dan dapat  
berakibat terjadi kerugian materiil dan  
immateriil dari Penggugat yaitu terjadinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan-karyawannya dan PT. Dian Saltra Perdana menjadi dalam keadaan Pailit;

Terdapat kepentingan dari Penggugat yang sangat mendesak yaitu dalam rangka melaksanakan pendaftaran jamaah untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus musim 1429 H/2008 M yang sudah dimulai pada bulan Maret 2008, dan tidak ada kepentingan umum yang dirugikan ;

Bahwa Majelis Hakim, sebagaimana tertuang di dalam Penetapan Penundaan/Skorsing pada halaman 7 dan 8, dalam mengabulkan permohonan Penggugat menyimpulkan adanya keadaan yang sangat mendesak karena: -----

Adanya jangka waktu yang mengandung paksaan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa benar-benar dilaksanakan yaitu adanya pengumuman Tergugat, yang berakibat Penggugat tidak dapat mendaftarkan calon Jamaah Haji Khusus Tahun 1429 H/2008 M yang telah mendaftar kepada Penggugat; -----

Adanya 60 Peserta Calon Jamaah Haji Khusus Tahun 1429 H/2008 M yang sudah mendaftar di Penggugat, yang kemungkinan tidak dapat



didaftarkan Penggugat apabila Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tetap dilaksanakan, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi

Hal 42 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Penggugat maupun kepada 60 Peserta Calon Jamaah Haji Khusus tersebut;

Kerugian tersebut akan sangat sulit dikembalikan dalam keadaan semula, apabila kemudian hari ternyata Keputusan obyek sengketa terbukti diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Bahwa Majelis Hakim juga menyatakan dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana tertuang di dalam Penetapan Penundaan/Skorsing pada halaman 8 alinea ke 4, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta adanya keadaan yang sangat mendesak sebagaimana tersebut di atas, dalam kasus ini juga ternyata tidak ada sangkut paut dengan kepentingan umum mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; -----

Bahwa Tergugat sangat keberatan, baik terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan- alasan yang digunakan Penggugat di dalam mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa, maupun terhadap kesimpulan Majelis Hakim tentang keadaan yang sangat mendesak tersebut pada angka 3, 4 dan 5 di atas dan Tergugat akan menyampaikan bantahan satu demi satu seperti di bawah ini:

-----

-----

- **Alasan Penggugat:**

-----

“ Dengan ditetapkan dan diberikannya sanksi Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dictum Pertama Keputusan Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak dapat melaksanakan

Hal 43 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT pendaftaran jamaah untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus untuk tahun-tahun berikutnya dan dapat berakibat terjadi kerugian materiil dan immateriil dari Penggugat yaitu terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan-karyawannya dan PT. Dian Saltra Perdana menjadi dalam keadaan Pailit; -----

**Bantahan Tergugat :**

-----

**Tidak benar** bahwa dengan Penggugat tidak dapat melaksanakan pendaftaran jamaah untuk penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus untuk tahun-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun berikutnya akan berakibat terjadi kerugian materiil dan immateriil dari Penggugat berupa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan- karyawan Penggugat dan Penggugat menjadi dalam keadaan Pailit. Karenanya senyatanya Penggugat masih dapat menjalankan usahanya di bidang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan usaha di bidang Biro Perjalanan Wisata, yang *nota bene* izin- izin kedua bidang usaha tersebut tidak dicabut ;

-----

-----

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hendaknya memahami terlebih dahulu duduk persoalan dengan lengkap dan tidak hanya menuruti permohonan Penggugat yang memberikan informasi secara distortif dan spekulatif, bahkan manipulatif ;

-----

-----

Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa sebelum Penggugat ditetapkan sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (selanjutnya disingkat “PIHK”), Pengugat telah terlebih dahulu

Hal 44 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT beroperasi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (selanjutnya disingkat “PPIU”) dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebagai **Biro Perjalanan Wisata**, karena syarat untuk dapat diangkat sebagai PIHK haruslah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Dan syarat sebagai PPIU adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang **Biro Perjalanan Wisata** ;

-----

Hal tersebut adalah sebagaimana yang telah disyaratkan oleh **Pasal 34 ayat (1)** Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah telah menyebutkan: "Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau **Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)** yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal " ;

-----

Lebih lanjut **Pasal 35 ayat (1)** Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 mensyaratkan: "Perjalanan Ibadah Umrah diselenggarakan oleh **Biro Perjalanan Wisata** yang telah mendapatkan izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)" ;

-----

-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi, untuk mendapatkan izin sebagai PIHK  
syaratnya harus telah mendapatkan izin sebagai  
PPIU terlebih dahulu, dan yang berhak  
mengajukan permohonan izin sebagai PPIU adalah  
**Biro Perjalanan Wisata** ;

Hal 45 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang  
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah  
mengatur tentang sanksi administratif terhadap  
PIHK berupa: a. Peringatan, b. Pencabutan ijin  
penyelenggara, c. Pencabutan izin usaha ;

Dalam hal ini, sesuai dengan tingkat kesalahan  
Penggugat, yakni “telah menelantarkan jamaah  
haji” dan “menerapkan tarif di bawah tarif yang  
telah ditetapkan oleh Pemerintah RI”,  
sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Pasal  
Pasal 64 angka 3 huruf ba dan d Keputusan  
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam  
dan Penyelenggaraan Haji Nomor: D/348 Tahun  
2003 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur  
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan  
Penyelenggaraan Haji Nomor: D/377/2002 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah



Haji dan Umrah *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor: D/377/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas, Tergugat menjatuhkan sanksi berupa *pencabutan ijin penyelenggara*, yaitu **hanya** Izin Penggugat sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), **bukan** Izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) **dan** Izin sebagai Biro Perjalanan Wisata. Dengan demikian – sekali lagi – Tergugat masih dapat meneruskan usahanya di bidang PPIU dan Biro Perjalanan Wisata seperti sediakala dan masih

Hal 46 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT dapat mempekerjakan seluruh karyawan-karyawannya dalam rangka perputaran roda ekonomi dan/atau finansial Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat tidak akan menjadi dalam keadaan Pailit ;

-----  
-----  
**Jadi**, jelas sudah **tidak benar** bahwa dengan ditetapkan dan diberikannya sanksi Pencabutan Izin Penggugat akan berakibat Penggugat akan mengalami kerugian materiil dan immateriil yaitu Pemutusan Hubungan Kerja terhadap



karyawan- karyawan Penggugat dan Penggugat  
menjadi dalam keadaan Pailit ; -----

- **Alasan** **Penggugat:**

-----  
"Terdapat kepentingan dari Penggugat yang  
sangat mendesak yaitu dalam rangka melaksanakan  
pendaftaran jamaah untuk penyelenggaraan ibadah  
haji khusus musim 1429 H/2008 M yang sudah  
dimulai pada bulan Maret 2008, dan tidak ada  
kepentingan umum yang dirugikan" ;  
-----

**Bantahan** **Tergugat:**

-----  
**Tidak benar** alasan Penggugat tentang terjadi  
kepentingan Penggugat yang sangat mendesak  
dalam rangka melaksanakan pendaftaran jamaah  
untuk penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus musim  
1429 H/2008 M yang sudah dimulai pada bulan  
Maret 2008, dan tidak ada kepentingan umum yang  
dirugikan ; -----

Bahwa adalah merupakan suatu konsekuensi logis  
dan/atau konsekuensi hukum dengan ditetapkan  
dan diberikannya sanksi Pencabutan Izin sebagai  
PIHK – baik terhadap Penggugat, maupun PIHK-  
PIHK lain yang telah melakukan  
pelanggaran

Hal 47 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat dan telah dijatuhi sanksi *Pencabutan Izin sebagai PIHK* – dimaksudkan agar Penggugat (dan PIHK-PIHK lain yang telah dicabut Izinnya sebagai PIHK tersebut) tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya di bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, termasuk di dalamnya melaksanakan penerimaan pendaftaran jamaah haji khusus untuk Musim Haji Tahun 1429 H/2008 M ;

-----  
-  
Bahwa alasan ditetapkan dan diberikannya sanksi Pencabutan Izin Penggugat sebagai PIHK adalah, selain untuk memberikan *deterrent effect* (efek jera) kepada para PIHK pada umumnya dan kepada Penggugat khususnya untuk lebih bertanggung jawab dalam mematuhi dan melaksanakan setiap dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku PIHK dalam melayani jamaahnya, juga karena Penggugat selaku PIHK telah terbukti melakukan pelanggaran berat, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 64 angka 3 huruf b dan d Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor: D/348/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor: D/377/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah *juncto*  
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan  
Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji  
Nomor: D/377/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ;

-----

Hal 48 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Bahwa Tergugat juga membantah alasan Penggugat yang pada intinya menyatakan "*tidak ada kepentingan umum (dalam rangka pembangunan) yang dirugikan*". Karena sesungguhnya tujuan dari ditetapkan dan diberikannya Obyek Sengketa kepada Penggugat oleh Tergugat, selain sebagaimana telah Tergugat jelaskan di atas, juga adalah justru untuk melindungi kepentingan umum yakni bagi kepentingan **beribu-ribu** Jamaah Haji dengan **pelayanan khusus** tersebut ;

-----

Bahwa perihal nomenklatur "kepentingan umum" tersebut, hendaknya pola berpikir Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak hanya terpaku pada pengertian pembangunan fisik seperti halnya pembangunan bendungan/waduk, saluran air, Rumah Sakit Umum, pelabuhan laut dan/atau udara, pos dan telekomunikasi ataupun fasilitas- fasilitas umum lainnya, melainkan pula pembangunan di bidang spiritual *in casu*



peningkatan keimanan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sehingga kepentingan umum dalam rangka pembangunan spiritual ini – yang setiap tahunnya **selalu** bertambah banyak jumlahnya – bisa jadi adalah kepentingan umum yang secara kuantitas dapat melebihi jumlah kepentingan umum bagi pengguna fasilitas waduk, Rumah Sakit Umum, pelabuhan dan fasilitas umum lainnya ;

Bahwa dengan demikian dasar dan logika hukum Tergugat telah sejalan dengan apa yang telah *diamanahkan* oleh **Pasal 67**

Hal 49 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

**ayat (4) huruf b** Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

(4). Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2):- -

... ;

**tidak dapat dikabulkan** apabila kepentingan



umum dalam rangka pembangunan  
mengharuskan dilaksanakannya Keputusan  
tersebut ; -----

**Kesimpulan Majelis Hakim:**

-----  
"Adanya jangka waktu yang mengandung paksaan  
bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi  
obyek sengketa benar-benar dilaksanakan yaitu  
adanya pengumuman Tergugat, yang berakibat  
Penggugat tidak dapat mendaftarkan calon Jamaah  
Haji Khusus Tahun 1429 H/2008 M yang telah  
mendaftar kepada Penggugat" ;  
-----

**Bantahan Tergugat :**

-----  
Bahwa Majelis Hakim telah keliru di dalam  
menafsirkan arti "ada jangka waktu yang  
mengandung paksaan bahwa Obyek Sengketa benar-  
benar dilaksanakan", karena jangka waktu yang  
mengandung paksaan tersebut dimaksudkan kepada  
PIHK-PIHK lain yang tidak dicabut Izinnya  
selaku PIHK, bukan terhadap Penggugat ;  
-----  
-----

Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan di  
atas, dengan telah diberikannya sanksi  
pencabutan izin Penggugat selaku





PIHK, maka sebagai konsekuensi logis dan/atau konsekuensi hukumnya dimaksudkan agar Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan usahanya di bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, termasuk agar Penggugat tidak dapat mendaftarkan calon Jamaah Haji Khusus Tahun 1429 H/2008 M, namun demikian Penggugat masih tetap dapat melakukan kegiatan **usaha-usaha** di bidang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) **dan** bidang Biro Perjalanan Wisata yang tidak pernah dicabut Izin-izinnya ;

-----

Dengan demikian **tidak ada** "jangka waktu yang mengandung paksaan" yang dapat dijadikan alasan Penggugat di dalam mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa, karena "jangka waktu" terhadap Penggugat adalah masih teramat luas/panjang di dalam menjalankan **usaha-usaha** di bidang PPIU **dan** Biro Perjalanan Wisata ; -----

- **Kesimpulan Majelis Hakim:**

-----

"Adanya 60 Peserta Calon Jamaah Haji Khusus Tahun 1429 H/2008 M yang sudah mendaftar di Penggugat, yang kemungkinan tidak dapat didaftarkan Penggugat apabila Keputusan Tata



Usaha Negara obyek sengketa tetap dilaksanakan,  
sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi  
Penggugat maupun kepada 60 Peserta Calon Jamaah  
Haji Khusus tersebut;" ;

**Bantahan** **Tergugat :**

Hal 51 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

**Tidak benar** bahwasanya dengan tetap  
dilaksanakannya Obyek Sengketa tersebut akan  
menimbulkan kerugian bagi Penggugat maupun  
kepada 60 (enam puluh) peserta Calon Jamaah  
Haji Khusus yang telah mendaftarkan dirinya  
kepada Penggugat ; ---

Karena senyatanya berdasarkan Pasal 2 ayat (2)  
huruf a dan b Keputusan Direktur Jenderal  
Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Departemen  
Agama RI Nomor: D/84 Tahun 2008 tertanggal 11  
Maret 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Calon  
Jemaah Haji Khusus telah secara jelas  
ditegaskan bahwasannya: -----

"Pendaftaran dilaksanakan pada **Direktorat**  
**Pembinaan Haji**, pada **Direktorat Jenderal**  
**Penyelenggaraan Haji dan Umrah**, Departemen  
Agama; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran calon jemaah haji khusus  
dilaksanakan **setiap hari kerja sepanjang**  
**tahun** dengan menerapkan prinsip first come  
first served” ;

-----

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim a  
quo yang mengabulkan permohonan Penggugat  
dengan menyimpulkan “Adanya 60 peserta calon  
jemaah haji khusus tahun 1429 H/2008 M yang  
sudah mendaftar di Penggugat, yang kemungkinan  
tidak dapat didaftarkan Penggugat apabila  
Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa  
tetap dilaksanakan, sehingga dapat menimbulkan  
kerugian bagi Penggugat maupun kepada 60  
peserta calon jemaah haji khusus tersebut”  
merupakan kesimpulan yang nyata benar **keliru**,  
karena berdasarkan Keputusan Direktur  
Penyelenggaraan Haji

Hal 52 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

dan Umrah Nomor: D/84 Tahun 2008 tersebut di  
atas, pendaftaran calon jemaah haji khusus  
adalah **langsung** kepada Departemen Agama, dalam  
hal ini pada Direktorat Pembinaan Haji,  
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan  
Umrah, **tidak lagi** melalui PIHK, baik yang masih  
berlaku izinnya, maupun yang telah dicabut izin  
PIHK-nya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga jika Keputusan obyek sengketa tersebut tetap dilaksanakan, para calon Jamaah Haji Khusus tersebut tidak mungkin dirugikan. Begitu pula halnya dengan Penggugat tidak mungkin dirugikan, karena sebagaimana telah Tergugat jelaskan di atas, Penggugat masih dapat menjalankan usahanya di bidang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Biro Perjalanan Wisata – yang tidak pernah dicabut Izinnya – yang tentunya tetap akan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi kegiatan-kegiatan usaha Penggugat tersebut ; -----

- **Kesimpulan Majelis Hakim:**

-----  
“Kerugian Penggugat tersebut akan sangat sulit dikembalikan dalam keadaan semula, apabila kemudian hari ternyata Keputusan obyek sengketa terbukti diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” ;  
-----

**Bantahan** **Tergugat :**

-----  
Setelah Tergugat mengemukakan bantahan-bantahan tersebut di atas, terutama pada keterangan bahwa Tergugat masih dapat meneruskan usaha di bidang Penyelenggara Perjalanan Ibadah



Hal 53 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Umrah (PPIU) dan Biro Perjalanan Wisata seperti sediakala, jelaslah tidak benar “kerugian Penggugat tersebut akan sangat sulit dikembalikan dalam keadaan semula”, justru sebaliknya, keadaan itu sangat mudah untuk dikembalikan ; -----

Apabila kemudian hari ternyata Keputusan obyek sengketa terbukti diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Tergugat akan mematuhi Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut dengan mengeluarkan Keputusan pemberian izin baru terhadap Penggugat sebagai PIHK ; -----

Hal ini tidak ada bedanya sama sekali dengan pada saat pertama kali Penggugat memperoleh Izin selaku PIHK, yaitu diawali terlebih dahulu sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Biro Perjalanan Wisata yang kemudian memperoleh izin selaku PPIU – yang sampai kini masih berlaku dan tidak terpengaruh dengan adanya Keputusan obyek sengketa – dan selanjutnya memperoleh izin PIHK. Bahkan dalam hal gugatan dikabulkan tersebut, Penggugat dapat memperoleh kembali izinnya sebagai PIHK ; -----



---  
**Justru sebaliknya,** jika Penetapan Penundaan/Skorsing ini tetap diberlakukan dan Penggugat tetap melaksanakan fungsinya selaku PIHK, namun jika ternyata Putusan atas perkara ini menolak gugatan Penggugat, bagaimanakah pengembalian kerugian para Jamaah Haji Khusus yang

Hal 54 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT  
tentunya akan melebihi dari 60 (enam puluh) Jamaah Haji Khusus – yang telah mempercayakan nasib dan materi mereka yang tidak sedikit jumlahnya kepada Penggugat selaku PIHK yang tidak kompeten lagi? Apakah Majelis Hakim, apalagi Penggugat, dapat menjelaskan dan Mempertanggung jawabkannya? ;

-----  
-----  
Dengan demikian terbukti informasi yang diberikan Penggugat – yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonannya – nyata benar keliru, tidak dilandasi kebenaran faktual, melainkan hanya berisi informasi-informasi yang bersifat distortif, spekulatif dan bahkan mungkin manipulatif ; -----

- **Kesimpulan Majelis Hakim:**



-----  
"Bahwa setelah mempelajari fakta-fakta adanya keadaan yang sangat mendesak sebagaimana tersebut di atas, dalam kasus ini juga ternyata tidak ada sangkut paut dengan kepentingan umum mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut" ; ---

**Bantahan**

**Tergugat :-** -----

-----  
Sebagaimana telah dijelaskan Tergugat di atas, pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas merupakan penafsiran Majelis Hakim yang *tidak mendalam* atas nomenklatur "kepentingan umum". Karena sesungguhnya nomenklatur kepentingan umum memiliki pengertian yang teramat luas, yakni kepentingan para calon Jamaah Haji Khusus yang akan menjalankan Rukun Islam yang Kelima, sesuai dengan akidah Islam yang dianut oleh para calon Jamaah Haji dengan

Hal 55 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT  
pelayanan \_\_\_\_\_ khusus \_\_\_\_\_ ;

-----  
-----  
Bahwa salah satu maksud dan tujuan Tergugat di dalam melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus sampai dengan menerbitkan



dan memberlakukan sanksi berupa Keputusan obyek sengketa tersebut adalah justru untuk melindungi kepentingan umum bagi beratus-ratus, bahkan beribu-ribu calon Jamaah Haji dengan pelayanan khusus ; -----

Adalah sangat berdasar apabila Tergugat mengkhawatirkan nasib dan/atau kepentingan para Jamaah Haji Khusus yang akan menderita kerugian yang sangat besar, baik kerugian materiil, maupun kerugian immateriil, jika mendaftarkan diri mereka kepada PIHK yang telah dicabut Izinnya. Pemberian sanksi ini sekaligus untuk memberikan *deterrent effect* (efek jera) kepada para PIHK pada umumnya untuk lebih mentaati dan melaksanakan setiap dan seluruh peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus serta bertanggung jawab dalam melayani jamaahnya ; -----

Bahwa lebih lanjut, pemberian sanksi administratif berupa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat adalah untuk melindungi kepentingan yang lebih luas lagi, yaitu melindungi kepentingan Nasional berupa harkat martabat dan nama baik bangsa Indonesia dari penilaian dunia internasional, jangan sampai terulang kesalahan dan/atau pelanggaran oleh PIHK dari Indonesia di Arab Saudi, seperti yang





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti telah dilakukan Penggugat,  
mengingat ibadah haji kita ketahui diikuti

Hal 56 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

praktis oleh seluruh negara di dunia, bukan  
hanya negeri- negeri muslim saja ;

-----  
-----

Bahwa – sekali lagi – dengan demikian dasar dan  
logika hukum Tergugat telah sejalan dengan apa  
yang telah *diamanahkan* oleh **Pasal 67 ayat (4)**  
**huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986**  
sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang**  
**Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha**  
**Negara** yang berbunyi:

-----  
(4). Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud  
ayat (2): --

... ;  
-----  
-----

**tidak dapat dikabulkan** apabila kepentingan  
umum dalam rangka pembangunan  
mengharuskan dilaksanakannya Keputusan  
tersebut ; -----

Dan dari sudut pandang *kepentingan umum*  
Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta yang terkesan bersikap *terlalu*



*mengakomodir* dan mengabulkan permohonan Penetapan Penundaan/Skorsing yang diajukan Penggugat selaku Penyelenggara Ibadah Haji Khusus – dengan *tameng keadaan mendesak* – tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan yang **cukup** bagi Tergugat untuk memberikan alasan dan menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya, akan menjadi preseden buruk di negeri ini, khususnya bagi penyelenggaraan ibadah haji ;

-----

Betapa tidak? Karena tidak menutup kemungkinan akan memberikan *angin* dan/atau “kesempatan” bagi Penyelenggara-

Hal 57 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

penyelenggara Ibadah Haji dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran serupa, bahkan pelanggaran yang lebih berat/banyak lagi, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 64 angka 3 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor: D/348/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor: D/377/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Haji Nomor: D/377/2002 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah  
Haji dan Umrah ; -----

Bahkan para Penyelenggara Ibadah Haji dan  
Ibadah Haji Khusus yang berniat melakukan  
pelanggaran tersebut akan beranggapan: "Tidak  
usah khawatir jika Izin dicabut, karena toh  
nantinya akan ada Penetapan Penundaan/Skorsing  
dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sampai ada  
Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan  
selama itu, masih dapat menjalankan  
usaha/kegiatan penyelenggaraan Ibadah Haji dan  
Ibadah Haji Khusus untuk beberapa musim/tahun  
haji mendatang" ;

-----  
-----  
**Maka**, berdasarkan alasan-alasan tersebut di  
atas, Tergugat mengajukan permohonan kepada  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara Nomor: 32/G/2008/PTUN-JKT. ini agar  
berkenan memberikan Penetapan yang berbunyi:- -  
Menerima permohonan Tergugat;

-----  
Hal 58 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT  
Membatalkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:  
32/G/2008/PTUN.JKT. tertanggal 06 Mei 2008;



Memberlakukan kembali melaksanakan Keputusan  
Nomor: D/6/2008 tertanggal 11 Pebruari 2008  
tentang Pencabutan Izin PT. Dian Saltra  
Perdana sebagai Penyelenggara Ibadah Haji  
Khusus (PIHK), sampai ada Putusan Pengadilan  
yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

-----  
Menunda penggunaan biaya perkara yang timbul  
akibat Penetapan ini sampai dengan Putusan  
Akhir;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta untuk memberitahukan  
berlakunya Penetapan ini kepada pihak- pihak  
yang bersengketa ; -----

**MAKA**, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di  
atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar  
berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut:

-----  
-----

**DALAM** **PENUNDAAN**

-----

Menerima permohonan Tergugat;

-----

Membatalkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta Nomor: 32/G/2008/PTUN.JKT.  
tertanggal 06 Mei 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberlakukan kembali melaksanakan Keputusan Nomor:  
D/6/2008 tertanggal 11 Pebruari 2008 tentang  
Pencabutan Izin Dian Saltra Perdana sebagai  
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), sampai  
ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan  
hukum tetap; -

Hal 59 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Menunda pengenaan biaya perkara yang timbul akibat  
Penetapan ini sampai dengan Putusan Akhir;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta untuk memberitahukan berlakunya  
Penetapan ini kepada pihak-pihak yang  
bersengketa ;

**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul  
dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat  
tersebut, Penggugat telah mengajukan replik pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 17 Juni 2008 ; -----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 24 Juni 2008 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-I s/d P-20 , adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1a : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/353 Tahun 2005, tanggal 20 September 2005 tentang Penetapan Biro Perjalanan Wisata sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus ( Sesuai dengan aslinya ) ;

Hal 60 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

2. Bukti P-1b : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : D/237 Tahun 2002, tanggal 2 Juli 2002 tentang Penetapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (Fotocopy dari fotocopy ) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti P-2 : Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : D/6/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pencabutan Izin PT. Dian Saltra Perdana sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus ( Fotocopy dari fotocopy ) ;

4. Bukti P-3 : Surat Pernyataan H. Sultan Sirong, Ag. tertanggal 15 Maret 2008 ( Sesuai dengan aslinya ) ;

5. Bukti P-4 : Tembusan Surat dari Pembimbing Ibadah Haji Penggugat Bapak Drs. H. Umay M. Dja'far Shiddieq, MA., kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia tertanggal 17 Maret 2008 ( Sesuai dengan aslinya ) ;

6. Bukti P-5 : Kamus Bahasa Indonesia halaman 420 tentang pengertian kata Lantar atau Terlantar, dan halaman 719 tentang pengertian kata Sesat, karangan



Tri Kurnia Nurhayati, S.S.M.Pd.,  
Penerbit Eska Media Jakarta, Cetakan  
II ( ke 2 ) tahun 2003 ( Sesuai dengan  
aslinya ) ;

-----  
--

7. Bukti P-6 : Invoice biaya haji khusus  
tertanggal 06 Desember 2007 ke  
Yayasan Al Hidayah Turatea,  
Jeneponto

Hal 61 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT  
atas 25 jamaah haji khusus  
@ USD 4.500,- = USD 112.500,- ( Sesuai  
dengan aslinya ) ; -----

8. Bukti P-7 : Kwitansi tertanggal 06  
Desember 2007 sebagai bukti pembayaran  
biaya haji khusus 25 jamaah dari  
Yayasan Al Hidayah Turatea, Jeneponto @  
USD 4.500,- = USD 112.500,- ( Sesuai  
dengan aslinya ) ; -

9. Bukti P-8 : Invoice Connecting Flight  
tertanggal 06 Desember 2007 ke Yayasan  
Al Hidayah Turatea, Jeneponto atas 25  
Jamaah Haji Khusus @ USD 125 = USD  
3.125,- ( Sesuai dengan aslinya ) ;  
-----

10. Bukti P-9 : Kwitansi tertanggal 06  
Desember 2007 sebagai bukti pembayaran

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Connecting Flight 25 Jamaah Haji Khusus  
dari Yayasan Al Hidayah Turatea,  
Jeneponto @ USD 125 = USD 3.125,-  
( Sesuai dengan aslinya);

-----  
-----

11. Bukti P-10 : Keputusan Direktur Jenderal  
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor  
186 tahun 2007 tertanggal 11 Juni 2007  
tentang Tata Cara Pendaftaran Calon  
Jemaah Ibadah Haji Khusus Tahun 1428  
H/2007 M (Sesuai dengan aslinya ) ;

-----

12. Bukti P-11 : Pendapat Ahli Ridwan, HR.,  
dalam bukunya Hukum Administrasi  
Negara, halaman 268, penerbit PT. Raja  
Grafindo Persada , Jakarta tahun 2007,  
tentang “ Asas Permainan Yang Layak “  
( Fair Play ) ( Sesuai dengan aslinya )  
;

-----  
--

Hal 62 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

13. Bukti P-12 : Keputusan Direktur Jenderal  
Bimbingan Masyarakat Islam dan  
Penyelenggaraan Haji Nomor : D/348  
tahun 2003 tentang Perubahan atas  
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan  
Haji Nomor : D/377 tahun 2002 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan  
Ibadah Haji dan Umrah Pasal 64 ( Sesuai  
dengan aslinya ) ;

-----  
-----

14. Bukti P-13 : Keputusan Direktur Jenderal  
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor :  
D/126 tahun 2007 tertanggal 7 Mei 2007  
tentang Petunjuk Teknis Penyiapan  
Petugas Haji Indonesia Di Arab Saudi  
Tahun 1428/2007 M ( Sesuai dengan  
aslinya ) ; -----

15. Bukti P-14 : Daftar Nama 60 Orang jamaah  
haji khusus Penggugat tahun haji 1429  
H/2008 M ( Sesuai dengan aslinya ) ;  
-----  
--

16. Bukti P-15 : Surat Pernyataan Ketua  
Yayasan Al Hidayah Turatea, Jeneponto  
Sulawesi Selatan tertanggal 15 Maret  
2008 ( Sesuai dengan aslinya ) ;  
-----

17. Bukti P-16 : Surat Pernyataan Muthowif  
Penggugat bernama Syauki, tertanggal 09  
April 2008 ( Sesuai dengan aslinya ) ;  
-----



18. Bukti P-17 : Akta Pendirian Perseroan  
( PT. Dian Saltra Perdana ) No. 06  
tertanggal 18 Oktober 1999 ( Sesuai  
dengan aslinya ) ;

19. Bukti P-18 : Akta Pengesahan PT. Dian  
Saltra Perdana sebagai  
Hal 63 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT  
Badan Hukum dari Menteri  
Hukum dan Perundang-undangan No. C-  
6688.HT.01.01 TH. 2000 tertanggal 15  
Maret 2000 ( Sesuai dengan aslinya ) ;

20. Bukti P-19 : Contoh Kalung Identification  
Card ( Id Card ) PT. Dian Saltra  
Perdana ( Penggugat ) yang diberikan  
kepada setiap jamaah Penggugat pada  
tahun haji 1428 H/2007 M, termasuk juga  
diberikan kepada jamaah H. Sultan  
Sirang, S. Ag. ( Sesuai dengan  
aslinya ) ;

21. Bukti P-20 : Pengumuman Departemen Agama  
RI Cq. Direktorat Jenderal  
Penyelenggaraan Haji dan Umrah No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ND/DJ.VII.2/4/Hj.00/240/2008 tanggal 18

Maret 2008 tentang Tata Cara

Pendaftaran Jemaah Haji Khusus tahun

1429 H/2008 M, diumumkan pada halaman

10 harian REPUBLIKA, Rabu 19 Maret 2008

( Sesuai dengan aslinya ) ;

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda T-1 s/d T-8, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : D/6/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pencabutan Izin PT. Dian Saltra Perdana sebagai

Hal 64 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus ( Sesuai dengan aslinya ) ;

-----

-----

2. Bukti T-2 : Peraturan Presiden R.I Nomor : 20

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Biaya

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428

H / 2007 M ( Fotocopy dari fotocopy ) ;

-----

3. Bukti T-3 : Keputusan Menteri Agama RI Nomor :

119 Tahun 2007 tertanggal 27 Nopember

2007 tentang Perubahan Lampiran

Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 63

Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim

Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji

Khusus Tahun 1428 H/2007 M ( Fotocopy

dari fotocopy ) ; --

4. Bukti T-4a : Berita Acara Klarifikasi Tim

Klarifikasi Penyelenggaraan Haji

Khusus Tahun 1428 H/2007 M terhadap

Jamaah Haji Khusus yang diterlantarkan

oleh PIHK PT. Dian Saltra Perdana

tertanggal 22 Desember 2007 (Fotocopy

sesuai dengan aslinya);- -

5. Bukti T-5 : 1. Undang-undang RI No.

17/1999 tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji (Lembaran Negara RI

Tahun 1999 No. 53, Tambahan

Lembaran Negara RI No. 3832 (foto

copy sesuai dengan

aslinya);- -----

----

2. Keputusan Menteri Agama RI No.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



371/2002 tentang Penyelenggaraan  
Ibadah Haji dan Umrah (foto copy  
sesuai dengan aslinya);- -----

3. Keputusan Menteri Agama RI No.  
396/2003 tentang Perubahan atas  
Keputusan Menteri

Hal 65 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Agama RI No.

371/2002 tentang Penyelenggaraan  
Ibadah Haji dan Umrah (foto copy  
sesuai dengan  
aslinya);- -----

4. Keputusan Direktur Jenderal  
Bimbingan Masyarakat Islam dan  
Penyelenggaraan Haji No. D/377  
Tahun 2002 tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah  
Haji dan Umrah (foto copy sesuai  
dengan aslinya);- -----

5. Keputusan Direktur Jenderal  
Bimbingan Masyarakat Islam dan  
Penyelenggaraan Haji No. D/348  
Tahun 2003 tentang Perubahan atas  
Keputusan Direktur Jenderal  
Bimbingan Masyarakat Islam dan  
Penyelenggaraan Ibadah Haji No.  
377 Tahun 2002 tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haji dan Umrah (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

6. Bukti T-6 : Laporan Tim Pengawas tentang hasil Pengawasan dan Klarifikasi Penyelenggaraan Haji Khusus Tahun 1428/2007 M ( Fotocopy sesuai dengan aslinya ) ; --

7. Bukti T-7 : Risalah Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan dan Klarifikasi Tim Pengawas serta Penjatuhan sanksi terhadap PIHK-PIHK dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1428/2007 M tertanggal 30 Januari 2008 ( Fotocopy sesuai dengan aslinya )

8. Bukti T-8 : Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : D/84 Tahun 2008 tertanggal 11

Hal 66 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Maret 2008 tentang Tata

Cara Pendaftaran Calon Jamaah Haji Khusus ( Fotocopy sesuai dengan aslinya ) ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis, pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi sebanyak 4 ( Empat ) orang, yaitu :



-----  
-----  
**H. SUARDI ;**  
-----  
-----

Menimbang, bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangannya yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya telah memberikan keterangannya sebagai berikut ;

-----  
-----  
- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Yayasan Al Hidayah Turatea, Jeneponto ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sebagai Ketua Yayasan Al Hidayah Turatea, Jeneponto telah keberangkatan 25 Jamaah haji untuk taun haji 1428 H/ 2007 M melalui Penggugat ; -----

- Bahwa ketika masuk Hotel setelah tawaf/ jeddah kembali ke Hotel jam 02.00 malam waktu setempat kemudian sholat Subuh berjamaah di Hotel dan Makan pagi kami masih ketemu dengan Sultan Bin Sirong sehari kemudian jam 3.00 pagi harus meninggalkan hotel baru pihak Dian Saltra Perdana melapor kepada saksi bahwa ada jamaahnya yang hilang padahal sudah akan ke Arafah ; -----





- 
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa H. Sultan dianggap hilang selama lebih kurang 6 hari dari tanggal 16 Desember s/d 22 Desember

Hal 67 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

2007 ketika akan berangkat Tarwiyah ke Mina baru ketahuan kalau ada 1 jamaah yang tidak ada namun tetap harus berangkat ke Arafah karena mau melaksanakan wukuf ;

-----

- Bahwa kemudian Pak Saiful Arsath meminta keseluruhan anggota rombongan haji untuk mencari disekitar Hotel , juga memerintahkan Muthowifnya untuk tinggal dan tidak ikut ke Mina guna mencari H. Sultan disekitar hotel sampai ke Masjidil Haram, dan tempat-tempat lain yang dipandang mungkin serta minta bantuan dan berkoordinasi dengan Muthowif- Muthowif PIHK-PIHK yang lain ; ---
- Bahwa sebelum wukuf di Arafah ada informasi melalui Telpon Pak Saiful Arsath dari Posko Haji orang hilang pemerintah Arab Saudi di Jalur VI Wasid memberitahukan bahwa H. Sultan ada di Posko mereka bahkan minta dijemput, kemudian pihak PT. Dian Saltra Perdana (Saiful Arsath ) menyewa motor dan menyuruh muthowif syauki untuk menjemput H. Sultan namun setelah dijemput H. Sultan tidak ada bahkan telpon yang menyatakan dari Poskopun tidak



dapat dihubungi kembali ;

- Bahwa Saksi mengakui Bukti P-3, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-15 dan diterimanyapun bersamaan tanggalnya yaitu tanggal 6 ; -----

- Bahwa setelah wukuf sekitar tanggal 21 atau 22 Desember 2007 ada informasi kepada H. Saiful Arsat bahwa H. Sultan sudah ditemukan dan ada di Kantor Tim Pengawas di Daker Mekkah, segera setelah itu dengan ditemani oleh Saudara Herman dan Muthowif Syauki dengan berjalan kaki Pak Saiful Arsat menemui dan menjemput H. Sultan ke Daker Mekkah ; -----

Hal 68 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

- Bahwa H. Sultan menceritakan bahwa tersesatnya dia karena mau tukar uang ketika mau kembali ko mutar-mutar padahal semua orang sudah ditunjukkan kalung identitasnya dan ada kontak personnya tapi tidak ada yang kenal atau tidak tahu tapi dia melaksanakan wukuf namun didaerah orang lain; -----

- Bahwa jamaahnya membayar di Yayasan Al Hidayah berupa rupiah tapi Yayasan Al Hidayah kepada Dian Saltra Perdana berupa Dollar;- -----

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa keterangan Pak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan dalam berita acara yang menyatakan biaya haji dibayarkan sebesar Rp.38.350.000,- ( terdiri dari Rp.35.700.000,- + Rp.2.650.000,- ) bukti T-4a adalah tidak benar ;

- Bahwa saksi mengakui kebenaran bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 yang ditunjukkan di persidangan yang menyatakan bahwa biaya haji yang dibayarkan sesuai dengan bukti tersebut dan bukti tersebutlah yang benar karena saksi sendiri yang membayarkan keseluruhan biaya haji ke 25 jamaah haji dari Yayasan Al Hidayah kepada PT. Dian Saltra Perdana ;

- Bahwa saksi mengakui kebenaran bukti P-3 yaitu Surat Pernyataan H. Sultan karena surat tersebut sebelum dikirim diperlihatkan dulu kepada saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui isi surat Pak H. Sultan tentang pencabutan surat berita acara tanya jawab H. Sultan yang dibuat di tanah suci, dengan alasan pada saat pembuatan berita acara kondisinya lagi kurang sehat dan H. Sultan membantah kalau diterlantarkan

Hal 69 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan tersesat ;

- Bahwa saksi ketemu H. Sultan tanggal 27 Desember 2007 dan sebelumnya tidak pernah ketemu ;

- Bahwa Tim Pengawas Haji hanya memantau, membantu dan melaporkan, pemantauan sepanjang tidak ada pelanggaran tidak ada Berita Acara Pemeriksaan tapi kalau ada indikasi pelanggaran harus ada Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi langsung klarifikasi pada saat itu mengenai tersesat dan tarif karena saksi dengan Dian Saltra Perdana tidak ada komplek selama pelayanan ;

- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan bukti P-15 yaitu Surat Pernyataan saksi sendiri ;

- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan bukti P-19 yaitu I D Card, dimana semua jamaah memakai ID Card tersebut namun ID Card milik H. Sultan telah diambil petugas haji Indonesia saat H. Sultan ditemukan di Masjidil Haram dan akan dibawa ke Daker , namun tidak dikembalikan lagi ;



---

**SUPRIYADI** ;

-----

-----

Menimbang, bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangannya yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya telah memberikan keterangannya sebagai berikut ;

-----

-----

- Bahwa saksi adalah sebagai Karyawan dan mendapatkan upah dari PT. Dian Saltra Perdana ;

-----

- Bahwa saksi mengakui bukti P-16 dimana saksi sebagai saksi ketika

Hal 70 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Syauki menandatangani di Kantor PT. Dian Saltra Perdana ; -----

- Bahwa saksi mengakui bukti P-15 dimana saksi bersama dengan PT. Dian Saltra Perdana tiba di Indonesia secara bersamaan dan menandatangani surat tersebut di Yayasan Al Hidayah ;

-----

**DRS. U. MARYUNANI J.S** ;

-----

Menimbang, bahwa setelah saksi bersumpah



menurut agamanya dan akan memberikan keterangannya yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya telah memberikan keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah sebagai Pembimbing Ibadah dalam menunaikan Ibadah Haji tahun 1428 H/2007 M;
- Bahwa ketika sampai di Jeddah pada tanggal 15 Desember 2007 langsung ke Hotel Tazmin Al Faizin di Aziziah , kemudian Umroh ke Mekkah dengan membawa 120 jamaah haji ;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2007 pada saat rombongan bersiap-siap akan berangkat Tarwiyah ke Mina, saat itu saksi lagi bersama pimpinan rombongan PT. Dian Saltra Perdana ( H. Saiful Arsat ) datang teman sekamar H. Sultan yang memberitahukan bahwa H. Sultan tidak ada ;
- Bahwa karena saat itu keseluruhan jamaah haji harus segera berangkat Tarwiyah ke Mina kemudian Pimpinan PT. Dian Saltra Perdana ( H. Saiful Arsat ) meminta tolong kesemua rombongan untuk mencari H. Sultan disekitar hotel, namun tidak ditemukan maka dengan pertimbangan agar tidak dimarahi dan dianggap menelantarkan jamaah yang ada, kemudian diputuskan keseluruhan



119 jamaah yang ada tetap segera berangkat, tapi Pak Saiful Arsat meninggalkan dan menugaskan 2 orang Muthowif diantaranya Pak syauki Bin Abdul Rahman yang bertugas untuk mencari H. Sultan di sekitar hotel dan ditempat lain hingga Masjidil Haram namun tidak ditemukan ;

- 
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2007 saat sedang wukuf di Arafah tersesatnya H. Sultan, pada saat itu saksi bersama Pak Saiful Arsat, Muthowif Syauki melaporkan ke Pak Saiful Arsat bahwa Syauki mendapatkan telpon dari posko orang hilang pemerintah Arab Saudi di Jalur VI Wasid, yang memberitahukan H. Sultan ada di Posko mereka ;

- 
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Pak Saiful Arsat memerintahkan Muthowif Syauki untuk segera menjemput H. Sultan dengan mengendarai sepeda motor sewaan ke posko yang dimaksud, namun H. Sultan tidak ditemukan karena telah pergi lagi meninggalkan posko ;

- 
- Bahwa saksi mengetahui langsung pada saat rombongan diatas Bis akan kembali ke Aziziyah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( saksi duduk disebelah Pak Saiful Arsat ), Pak Saiful Arsat mendapatkan telepon dari seseorang yang memberitahukan bahwa H. Sultan ada di Kantor Pengawas Daker haji di Mekkah ;

- 
- Bahwa setelah Pak Saiful Arsat mendapat telepon via Handphone segera turun dari Bis dengan jalan kaki ditemani oleh H. Herman dan Muthowif Syauki menuju ke Daker untuk menemui dan menjemput H. Sultan kemudian saat mereka sampai di hotel sudah bersama H. Sultan ;

-----

Hal 72 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

- Bahwa saksi selaku pembimbing haji PT. Dian Saltra Perdana setiap selesai pengajian selalu mengajak semua jamaah haji untuk mendoakan H. Sultan supaya selamat dan sehat selalu serta dapat segera ditemukan untuk kembali dalam rombongan ;
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan bukti P-19 yaitu ID Card dimana setiap jamaah haji mendapatkan ID Card dari PT. Dian Saltra Perdana untuk selalu dibawa dan dikenakan apabila bepergian keluar hotel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi kenal dengan H. Sultan setelah kasus hilang dan ketemu baru kenal orangnya ;

- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan bukti P-4 karena surat tersebut adalah surat saksi, aslinya saksi kirimkan ke Menteri Agama RI sedangkan tembusannya diberikan kepada PT. Dian Saltra Perdana ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sangat disayangkan kenapa sampai dicabut karena kata menelantarkan itu dilihat dari sudut mana, karena pimpinan sendiri berusaha mencari bahkan begitu ada telpon langsung turun dan memerintahkan untuk menjemput jamaah yang hilang tersebut, kalau menelantarkan artinya dibiarkan saja ketemu syukur nggak ya sudah ;

**H. SIKOP RATU HERMAN ;**

Menimbang, bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangannya yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya telah memberikan keterangannya sebagai berikut ;

Hal 73 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT



Bahwa Saksi sebagai salah satu jamaah yang namanya  
disebut dalam bukti P4 dan bukti  
P6 ;-----

-  
Bahwa pada tanggal 15 Desember 2007 ketika rombongan  
haji PT. Dian Saltra Perdana tiba di Jeddah dan  
tanggal 17 Desember 2007 pagi hari pada saat  
keseluruhan jamaah akan berangkat  
menunaikan Tarwiyah ke Mina, saksi dengar  
pimpinan rombongan ( H. Saiful Arsath ) mendapat  
laporan dari teman sekamarnya H. Sultan  
yang memberitahukan bahwa H. Sultan  
tidak ada ;  
-----  
-----

- Bahwa tindakan Pak Saiful Arsath meminta seluruh  
anggota rombongan haji untuk mencari disekitar  
Hotel , juga memerintahkan Muthowifnya untuk  
tinggal dan tidak ikut ke Mina guna  
mencari H. Sultan disekitar hotel sampai  
ke Masjidil Haram, dan tempat-tempat lain yang  
dipandang mungkin serta minta bantuan dan  
berkoordinasi dengan Muthowif-  
Muthowif PIHK-PIHK yang lain ;  
-----

- Bahwa dengan pertimbangan agar tidak dimarahi dan  
dianggap menelantarkan jamaah yang ada, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan keseluruhan 119 jamaah tetap berangkat Tarwiyah ke Mina kemudian Pimpinan PT. Dian Saltra Perdana ( H. Saiful Arsat ) menugaskan 2 orang Muthowif salah satunya adalah Pak Syauki Bin Abdul Rahman untuk mencari di sekitar hotel dan ditempat lain hingga ke Masjidil Haram namun H. Sultan Sirong SAg tidak ditemukan ;

-----

Hal 74 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Bahwa setelah wukuf dari Mina menuju Mekkah ada telpon lagi kalau Pak H. Sultan Sirong SAg ada di Daker setelah ketemu di bawa ke Hotel ;

-----  
-----

Bahwa tindakan pimpinan yang dilakukan dihari pertama Pak Sukri, Pak Sauki dikerahkan ( muthowif ) sehingga di Haram tidak ada orang sudah kumpul di Bis jadi ditinggal karena mau tarwiyah ; -----

Bahwa tindakan pimpinan Penggugat kepada sauiki langsung , kamu cari ojek tapi tidak ada kemudian dijemput dengan jalan kaki ke Daker padahal semua jamaah punya kartu identitas ; -----

Bahwa saksi menjelaskan bahwa antara 5 sampai dengan 6 hari hilangnya H. Sultan Sirong SAg ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi dengan Pak Sauki dan Para Muthowif lainnya selalu sering kontek untuk mencari dan menginformasikan ; -----

Bahwa saksi ketemu dengan H. Sultan Sirong SAg setelah Jumroh pulang ( siang/sore ) ditengah perjalanan ada telpon kalau H. Sultan Sirong SAg ada di Daker lalu Pak Saiful, Pak Sauki dan saksi langsung menjemputnya ; -----

Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pak H. Sultan Sirong SAg diperiksa namun kalau Pak Saiful Arsyad saksi mengetahuinya ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis, pihak Tergugat juga telah mengajukan saksi sebanyak 3 ( Tiga ) orang, yaitu : -----

1. **Drs. ABDULLAH** ; -----

Menimbang, bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangannya yang benar dan tidak lain

Hal 75 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

daripada yang sebenarnya telah memberikan keterangannya sebagai berikut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
- Bahwa saksi sebagai Anggota Tim Pengawas Penyelenggaraan Haji Khusus Tahun 1428 H/2007 M ;

-----  
- Bahwa saksi diberitahu oleh bagian Informasi ( Di Daker Mekkah ) bahwa ada jamaah yang tersesat karena sudah beberapa hari ternyata betul masih pakaian ihrom tapi sudah lecek lalu si jamaah bilang dari PT. Dian Saltra Perdana ;

-----  
- Bahwa menurut pengalaman jemaah tersebut pada saksi pada tanggal 15 Desember 2007 datang dari tanah air langsung umrah pertama bareng setelah itu dia sholat kemudian tidak melihat dan ketemu lagi dan inisiatif sendiri menyewa sendiri ke Arafah Mina dan ikut rombongan lain lalu ke Masjid haram lagi baru ditemukan dan menginap satu malam lalu tanggal 22 Desember 2007 diantar ke Daker ;

-----  
- Bahwa hal tersebut diberitahukan ke Pak Saiful kemudian Pak Saiful datang dengan agak marah ketemu dengan Pak Luthfi kemudian Pak Arsyad diperiksa oleh teman-teman pengawas yaitu Luthfi, Abdullah dan Rohadi ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan pertama dilakukan kepada Pak H. Sultan Sirong SAg dan pemeriksaan dilakukan secara resmi sebagai Pengawas dan baru dilakukan kepada Pak Saiful Arsyad ;

- Bahwa Pak Saiful Arsyad ditanya soal biaya haji yang jawabannya berbeda dengan H. Sultan Sirong SAg, Pak Saiful Arsyad mengatakan bahwa biaya hajinya sebesar Rp.35.700.000,- + 2.350.000,- = 38.500.000,- sedangkan Pak H. Sultan Sirong SAg

Hal 76 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT  
mengatakan bahwa biaya Haji sebesar  
Rp.38.350.000,- sehingga ada perbedaan sedikit  
namun dalam Berita Acara tercantum 36..000.000,- +  
2.500.000 = 38.500.000,- ;

- Bahwa saksi menjelaskan klarifikasi yang dilakukan di Mekkah bernama Berita Acara sedangkan klarifikasi yang dilakukan di tanah air bernama klarifikasi Berita Acara ;

- Bahwa ketika Pak H. Sultan Sirong SAg diperiksa tidak ada tekanan dan ditandatangani oleh para pihak ;

- Bahwa saksi mendengar ada pertanyaan kepada Pak Saiful Arsyad, kenapa Pak Saiful Arsyad tidak melapor ke Pusat Informasi namun Pak Saiful Arsyad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agak marah ;

- 
- Bahwa setelah tanya jawab tidak perlu ada lagi klarifikasi di tanah air dan tim Pengawas juga tidak menanyakan mengenai kesehatan

H.Sultan Sirong SAg ;

- 
- 
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah tim pengawas ada kewenangan untuk membuat berita acara dan isinya lupa ; -----
  - Bahwa saksi juga tidak mengetahui, apa dasarnya Pak Luthfi sebagai Ketua didalam Berita Acara padahal ketuanya adalah Pak Iskandar ;
- 
- 

- Bahwa tidak ada klarifikasi lagi kepada pihak H. Sultan Sirong SAg dan Pak Saiful Arsyad ketika tiba di Indonesia ; -----
  - Bahwa tanggal 21 ketemu dan tanggal 22 Desember 2007 diantar ke Daker karena jamaah yang tersesat banyak ; -----
  - Bahwa H. Sultan Sirong SAg ada disebelah Pak Luthfi sedangkan Pak Saiful Arsyad saksi tidak melihatnya ketika diperiksa oleh Pak Luthfi;
- 
- 

Hal 77 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat orang itu lama menghilang yang pada saat melaksanakan haji dia sendiri harusnyakan lapor ke Daker ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jamaah yang tersesat itu banyak di Daker dan selama ini tidak pernah ada yang hilang dan belum ada ijin dicabut gara-gara tersesat dan biaya murah ; -----
- Bahwa melihat aturan menelantarkan dan biaya tarif dibawah berdasarkan berita acara sudah pantas untuk dicabut dan prosedur pencabutan ijin harus didasarkan pada tingkat pelanggaran saja dan hanya pelanggaran berat yang akan dicabut ijinnya ; -----
- Bahwa Ketua Tim Pengawas Haji adalah Pak Iskandar dan Anggotanya 8 serta sekretarisnya 1 ; -----
- Bahwa sebelum bekerja ada rapat dan Perusahaan Perusahaan sudah tahu aturannya serta cara mekanismenya dengan dibagi- baginya pengawasan baik di Madinah, Jeddah dan di Mekkah ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Tim Pengawas dari Depag dan dari luarnya hanya Pak Luthfi saja ; -----
- Bahwa terhadap bukti T4A saksi menjelaskan bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menandatangani dalam surat tersebut hanya 3 orang yaitu Pak Luthfi, Pak Abdullah dan Pak Rohadi karena pada saat kejadian langsung diinformasikan dan dibuat berita acaranya dan pemeriksaannyapun tidak perlu di Dakar ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara kerja Tim Pengawas dan tidak tahu jamaah yang reguler ;

- Bahwa tidak ada klarifikasi lagi atau dicek kros kembali tentang

Hal 78 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

pemeriksaan mengenai jamaah yang tersesat setelah tiba ditanah air ;

- Bahwa jawaban Pak Saiful Arsyad didalam berita acara diakui oleh saksi ;

- Bahwa PT. Dian Saltra Perdana melapor setelah kejadian ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak melapor itu salah dan saksi juga tidak tahu dasarnya ada kewajiban melapor ;

- Bahwa saksi mengakui bukti T-6 membuat laporan saksi tidak hadir dan saksi juga tidak bisa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan tentang Pak Luthfi di Mekkah sebagai  
Ketua ditanah air juga sebagai Ketua ;

- 
- Bahwa bukti T-6 tidak ada tandatangan Pak Iskandar dan Pak Karta
  - Bahwa dasarnya Pasal 64 adalah pencabutan harus mengambil Pasal 61 ayat (2) dulu ;
- 

2. H. KARTA SUGANDA ;

-----

---

Menimbang, bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangannya yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya telah memberikan keterangannya sebagai berikut ;

-----

-----

- Bahwa saksi sebagai Tim Pengawas pada tahun 2007 ;
- 
- Bahwa ada informasi dari Daker ada jamaah yang tersesat yaitu H. Sultan Sirong SAg dari PT. Dian Saltra Perdana lalu saksi kesana dengan pakaian ihrom tanggal 22 Desember 2007 lalu saksi menghubungi ke Pak Jahir / Sekjen kemudian Pak Saiful Arsyad datang kemudian ketemu Pak H. Sultan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirong SAg agak kesal kenapa bapak  
tidak lapor selama jamaah belum ditemukan

Hal 79 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

kemudian Pak Abdullah memanggil Pak Luthfi  
kemudian Pak Luthfi meminta Pak Saiful Arsyad  
tidak boleh pulang dan kemana-mana karena mau di  
klarifikasi ;

-----  
-

- Bahwa pengakuan Pak Saiful Arsyad turun dari mobil  
karena itu pakai telpon dan suaranya tidak jelas  
dan bahasanya arab saksi tidak tahu ;

-----  
-----

- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan ;

-----

- Bahwa saksi sebagai sekretariat tugasnya adalah  
membantu Anggota Tim Pengawas ;

-----  
-

- Bahwa saksi mengakui bukti T-3 namun sekretariat  
bukan sekretaris dan saksi juga tidak tahu tentang  
berita acara ; -----

- Bahwa saksi ketemu dengan Pak Sultan Sirong SAg  
di Daker dan berita acara dibuat hari itu juga  
dimana Pak Sultan Sirong masih berpakaian ihrom  
dibawa keruangan Pak Luthfi ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
- Bahwa tidak ada perusahaan ibadah haji khusus yang diperiksa di Mekkah hanya PT. Dian Saltra Perdana saja ; -----

- Bahwa rapat pengawas hanya bersama-sama karena tim pengawas hanya 4 orang yaitu Pak Luthfi, Pak Rohadi, Pak Abdullah dan Pak Helmi dan saksi juga tidak tahu peraturan ;  
-----

- Bahwa saksi tidak melihat langsung Pak Saiful Arsyad namun ketemu langsung dengan Pak Sulton Sirong S Ag sudah dalam keadaan lelah ;  
-----  
-----

3. **ASRO** **KAMAL** ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangannya yang benar dan tidak lain

Hal 80 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

daripada yang sebenarnya telah memberikan keterangannya sebagai berikut ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi sebagai wartawan LKBN Antara jabatan sebagai Dewan Pengawas LKBN Antara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 
- 
- Bahwa saksi sebagai Anggota rombongan Amirul Hajj dari Pemerintah ;
- 

- 
- Bahwa saksi ketika itu berada diruang tamu ada Luthfi Hakim dan ada orang tua berpakaian ihrom yang sedang tanya jawab yang kondisinya sudah lesu dan lelah ;
- 

- Bahwa saksi berada diruangan yang tidak terlalu besar dan tidak ada kepentingan apa-apa ;
- 

- Bahwa saksi mempunyai tugas mengawasi tentang pelaksanaan haji dan informasi dan laporan-laporan yang dikirim ke Jakarta seperti dulu kejadian katering ;
- 

- 
- Bahwa saksi secara langsung tidak ada hubungan dengan tersesatnya orang namun hanya informasi jadi kebetulan saja ; -----

- Bahwa saksi melihat Pak Luthfi Hakim dengan Laptop menanyakan orang tua tersebut dan secara detail tidak terlalu ingat namun secara umum ditanyakan mengapa kesasar atau tersesat dan tidak ada bentakan atau tekanan dalam tanya jawab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ; -----

- Bahwa jarak antara saksi dengan yang diperiksa seperti huruf L dan Pak Luthfi di meja ;

-----  
-----

- Bahwa tidak semua pembicaraan saksi mendengar yang saksi dengan hanya mengenai angka kekurangan biaya haji yang menurutnya akan dibiayai oleh Yayasan ;

-----

Hal 81 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

- Bahwa saksi ketemu Pak H. Sulton Sirong S Ag lagi diperiksa oleh Pak Luthfi Hakim dalam kondisi pakaian Ihrom, lesu, lelah ; -----
- Bahwa saksi mendengar jawaban Pak H. Sulton Sirong S Ag bahwa setelah sampai di Mekkah beliau tersesat dan alasannyapun tidak jelas ;

-----  
-----

- Bahwa saksi ketemu dengan Pak Luthfi Hakim ketika makan malam dengan satu pertanyaan yaitu apa ada Yayasan yang bisa melunasi Ongkos Naik Haji ? namun Pak Luthfi tidak menceritakan lebih jelas karena saksi juga hanya ingin tahu saja ;

-----

- Bahwa pemeriksaan dilakukan dilantai 2 diruang tamu ; -----
- Bahwa saksi melihat di tempat pemeriksaan ada 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain selain Pak Luthfi dan yang lain hanya mendengar dan saksi juga tidak tahu persis yang lainnya itu anggota Pak Luthfi karena ruangan tersebut bebas orang keluar masuk ;

- Bahwa saksi satu-satunya Amirul Hajj dari pers dan menggunakan pasport haji ;

- Bahwa ada pertengkaran ketika Pak Saiful Arsyad ditanya mengenai ongkos naik haji ( ONH ) karena Pak Saiful arsyad merasa diselidiki kemudian Pak Luthfi bilang kalau bapak hanya jawab saja kalau bisa kalau tidak bisa jangan dijawab ;

- Bahwa saksi melihat hanya Pak Luthfi sendiri yang bertanya dan ketika Pak Sulton diperiksa Pak Saiful Arsyad keluar jadi pemeriksaan tidak bersamaan dan waktunya setelah ashar sampai magrib masih diperiksa ;

Hal 82 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat dan Tergugat secara tertulis telah mengajukan Kesimpulan pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 dan 21 Agustus 2008 dan untuk mempersingkat Kesimpulan tidak dimasukkan dalam putusan ini akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat lengkap pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap maksud/tujuan dan alasan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, duplik serta kesimpulan para pihak adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara seperti tersebut diatas ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Direktur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Penyelenggaraan Haji dan umrah Departemen  
Agama Republik Indonesia Nomor : D/6/2008 tanggal 11  
Februari 2008 tentang Pencabutan Izin PT. Dian  
Saltra Perdana sebagai Penyelenggara Ibadah Haji  
Khusus ( Bukti P2= Bukti T1 ) ;

Hal 83 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Menimbang, bahwa karena Tergugat baik dalam  
jawaban tertulisnya maupun dalam duplik dan  
kesimpulan tidak mengajukan eksepsi, maka secara  
formil gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan dalam  
pokok perkara ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok  
( utama ) dalam sengketa ini adalah : Apakah  
penerbitan obyek sengketa tersebut telah sesuai  
dengan prosedur formal yang ditetapkan oleh aturan  
hukum yang berkaitan dengan hal tersebut ( baik  
peraturan Perundang-undangan maupun Azas-Azas Umum  
Pemerintahan Yang Baik ) sehingga tidak mengandung  
cacat yuridis ? ;

Menimbang, bahwa dalam menerbitkan obyek  
sengketa tersebut, Tergugat antara lain telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempedomani aturan hukum dalam Keputusan DIRJEN  
BIMAS ISLAM dan Penyelenggaraan Haji Nomor :  
D/348/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan DIRJEN  
BIMAS ISLAM dan Penyelenggaraan Haji Nomor :  
P/377/2002 tentang JUKLAK Penyelenggaraan Ibadah  
Haji dan Umrah, sehingga Majelis Hakim akan  
melakukan pengujian obyek sengketa berdasarkan  
aturan hukum tersebut ( Bukti P12 = Bukti T5 ) ;

-----

Menimbang, bahwa dalam konsideran menimbang  
huruf a obyek sengketa ( Bukti P2 = Bukti T1 )  
tersebut Tergugat menyatakan antara lain bahwa  
Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran  
sesuai ketentuan pasal 64 angka 3 huruf b dan huruf  
d juklak penyelenggaraan Ibadah Haji dan umrah  
( Keputusan DIRJEN BIMAS ISLAM dan Penyelenggaraan  
Haji Nomor : D/377/2002 jo Nomor : D/348/2003  
tersebut ;

-----

Hal 84 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Menimbang, bahwa pasal 64 angka 3 huruf b dan d  
aturan hukum tersebut berbunyi :

-----

--

Pencabutan izin sebagai penyelenggara ibadah haji  
khusus oleh Dirjen jika melakukan salah satu atau  
seluruh bentuk pelanggaran dibawah ini antara lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:

-----

-----

b. Menelantarkan jemaah di Arab Saudi ;

-----

d. Memungut biaya dibawah tarif yang ditetapkan pemerintah ; ---

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2007 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1428 H/2007 M tanggal 5 Juni 2007, khususnya pasal 3 : bahwa biaya ibadah haji khusus minimal sebesar USD.4.500.00 per orang ditambah Rp.400.000,- untuk operasional dalam negeri dan asuransi haji ;

-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya antara lain telah mendalilkan yang pada pokoknya menolak tuduhan telah memungut tarif dibawah ketentuan tersebut diatas, oleh karena itu menurut Majelis Hakim dalil Penggugat tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu ;

-----

-----

Menimbang, bahwa dalam berita acara tanya jawab antara tim Pengawas jemaah haji khusus dengan jemaah Sultan Sirong S Ag Bin Sirong ( Bukti T-4a ), di Mekkah tanggal 22 Desember 2007 terungkap antara lain : bahwa Sultan Sirong Ag Bin Sirong dan 25

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang jemaah Al Hidayah lainnya telah membayar kepada Penggugat melalui KBIH Yayasan Al Hidayah Durrasiyah dengan jumlah total sebesar Rp.38.350.000,- ( Rp.35.700.000,- + Rp.2.650.000,- ) ; -----

Hal 85 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Menimbang, bahwa jumlah yang dibayarkan sejumlah Rp.38.350.000,- tersebut adalah berada dibawah tarif USD S 4.500.00 dengan kurs rupiah saat itu untuk USD S1=KURANG LEBIH Rp.8.925,- ;

Menimbang, bahwa tuduhan Penggugat memungut biaya dibawah tarif yang dikemukakan oleh jemaah Sultan Sirong S Ag Bin Sirong tersebut tidak dicabut yang bersangkutan dalam surat pernyataannya tanggal 15 Maret 2008 ( Bukti P-3 ) dalam surat yang disertai meterai Rp.6000,- tersebut yang bersangkutan hanya mencabut pernyataan bahwa dia ditelantarkan melainkan tersesat ; ----

Menimbang, bahwa bukti- bukti tertulis Penggugat ( P6, P7, P8 dan P9 ) yang berupa invoice / kwitansi yang dibuat Penggugat sendiri ( bersifat internal ) belum dapat mematahkan tuduhan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Ketua Yayasan Al Hidayah Teratea Jeneponto tanggal 15 Maret 2008 ( Bukti P-15 ) tidak menyinggung hal tersebut, dan keterangan yang bersangkutan didepan sidang ( H. Suardi ) tidak secara tegas membantah tuduhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena hanya membenarkan bukti P6, P7, P8, P9 dan P15 yang bersifat internal tersebut diatas ;

-----

----

Menimbang, bahwa Pengakuan Direktur Penggugat ( Drs. H. Syaiful Arsat ) pada Berita Acara tanggal 22 Desember 2007 di Mekkah ( Bukti T.4b ) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui ada kekurangan, namun kekurangan tersebut ditutupi oleh Yayasan Al Hidayah menurut Majelis Hakim tidak logis ( tidak masuk akal ), seperti juga diakui saksi Tergugat Asro Kamal ;

-----

Hal 86 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan tersebut Majelis Hakim sampai kepada kesimpulan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan ketidakbenaran atas tuduhan Penggugat memungut biaya dibawah tarif, sehingga cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa terbitnya obyek sengketa telah sesuai maksud ketentuan juklak Penyelenggaraan Ibadah Haji dan umrah tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa Tergugat telah melanggar Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azas Fair Play

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



( Permainan yang layak ) karena tidak ada kesempatan membela diri, telah terbantahkan karena pada Berita Acara tanggal 22 Desember 2007 ( Bukti T.4b ), Direktur Utama Penggugat yang bersangkutan didengar keterangannya dan telah menandatangani Berita Acara tersebut ;

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan telah cukup alasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat tersebut, sehingga dalil gugatan Penggugat lainnya tak perlu dipertimbangkan lagi ;

-----2  
3111-

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak maka Penetapan Nomor : 32/G/2008/PTUN-JKT tanggal 6 Mei 2008 yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda berlakunya obyek sengketa harus dicabut seperti maksud amar Penetapan Pencabutan yang dibacakan sebelum putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada

Hal 87 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Penggugat, yang jumlahnya seperti tercantum dalam



amar

putusan

ini;- -----

-----

Menimbang, bahwa alat- alat bukti yang tidak  
dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini  
dianggap dikesampingkan, namun tetap merupakan satu  
kesatuan dalam berkas perkara ini ;

-----

Mengingat, Perundang- undangan yang berlaku  
khususnya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986  
sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang- Undang  
Nomor 9 Tahun 2004 dan Juklak Penyelenggaraan Ibadah  
Haji dan Umrah serta peraturan lain yang terkait ;

-----

-----

#### M E N G A D I L I

##### Dalam Pokok Perkara :

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

-----

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar

Rp. 108.000,- ( Seratus delapan ribu rupiah ) ;

-----

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
pada Hari **RABU** , tanggal **3 SEPTEMBER 2008** oleh kami  
**H. ARIYANTO, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,



**MUSTAMAR, SH .MH., dan BONNYARTI KALA LANDE, SH.MH.,**  
masing- masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan  
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut  
dengan dibantu oleh **ROMLAH, SH** selaku Panitera  
Pengganti Pengadilan Tata

Hal 88 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa  
Hukum Penggugat maupun kuasa Hukum Tergugat.

**HAKIM** **ANGGOTA** ;  
**KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

**MUSTAMAR ,SH.MH.** **H.**  
**ARIYANTO, SH.MH.**

ttd

**BONNYARTI KALA LANDE, SH.MH.** **PANITERA**  
**PENGANTI,**

ttd

**ROMLAH, SH.**

**Biaya Perkara :**

- Administrasi Kepaniteraan .....	Rp.
99.000,-	
- Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan .....	Rp. 3.000,-
-----	
+ jumlah .....	
Rp.108.000,- , -	
( Seratus delapan ribu rupiah ).	





Hal 89 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)